

**STRATEGI PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)  
BAGI PEMBALAP LIAR DI DESA MASSAILE KECAMATAN  
TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI**

ANDI NURFADILLAH

Nomor Stambuk : 105610547315



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

**STRATEGI PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM  
(KADARKUM) BAGI PEMBALAP LIAR DI DESA MASSAILE  
KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

**ANDI NURFADILLAH**

Nomor Stambuk : 105610547315

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Strategi Pembinaan Keluarga Sadar Hukum  
(kadarkum) Bagi Pembalap Liar di Desa Massaile  
Kecamatan Tellulompoe Kabupaten Sinjai

Nama Mahasiswa : Andi Nurfadillah

Nomor Stambuk : 10561 05473 15

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Dr. H. Muhammadiyah, M.M

Pembimbing II

Abdul Kadir Adys, S.H, M.M

Mengetahui:

Dekan Fisipol  
Unismuh Makassar

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan Ilmu  
Administrasi Negara

Nasrul Haq, S.Sos. M.PA

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0042/FSP/A.4-II/VIII/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus tahun 2019.

### TIM PENILAI

Ketua


Sekretaris

  
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

  
Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji:

1. Dr. H. Muhammadiyah, MM (Ketua) (.....)
2. Dra. Hj. Djuliaty Saleh, M.Si (.....)
3. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si (.....)
4. Dr. Hafiz Elfiansyah Parawu, M.Si (.....)



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang betanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Andi Nurfadillah

Nomor Stambuk : 10561 0547 315

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak dari lain atau telah ditulis/dipublikasikan ke orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima saksi akademik sesuai aturan berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 20 Juli 2019

Yang Menyatakan,



Andi Nurfadillah



## ABSTRAK

**Andi Nurfadillah.** 2019. *Strategi Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (kadarkum) Bagi Pembalap Liar di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.* Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Muhammadiyah dan Abdul Kadir Adys.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Strategi Pembentukan Kesadaran Hukum Bagi Pembalap Liar di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, dan Strategi Penyuluhan Kesadaran Hukum Bagi Pembalap Liar di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini adalah strategi pembentukan kesadaran hukum dan strategi penyuluhan kesadaran hukum bagi pembalap liar di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan cara wawancara dengan informan yaitu Perangkat Desa. Observasi dilakukan dengan cara melihat langsung di Kantor Desa Massaile tentang permasalahan yang berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Pembentukan kadarkum dilakukan dengan cara mengadakan rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, kemudian dilakukan musyawarah. Selanjutnya mengadakan temu warga untuk membentuk kelompok kadarkum, dan menjadwalkan pertemuan secara rutin. Dengan terbentuknya kelompok kadarkum tersebut maka dilanjutkan dengan proses penyuluhan kepada masyarakat. Maka untuk itu, perlu adanya strategi sebagai upaya mengefektifkan Keluarga Sadar Hukum tersebut agar dapat meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

**Kata kunci:** *Strategi Pembinaan Kadarkum.*

## KATA PENGANTAR

□ لَسَّلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

**Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Allah Maha Penyayang dan Pengasih, demikian kata untuk mewakili atas segala karunia dan nikmat-Nya. Jiwa ini takkan henti bertahmid atas anugerah pada detik waktu, denyut jantung, gerak langkah, serta rasa dan rasio pada-Mu, Sang Khalik.

Berkat rahmat-Mu penulis dapat menyelesaikan studi serta menghadirkan karya yang sederhana ini yang berjudul “Strategi Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Bagi Pembalap Liar di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai” untuk diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Administasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Lewat lembaran ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, bimbingan serta kebersamaan selama dalam proses penyelesaian studi hingga terselesaikannya skripsi ini.

Dari lubuk hati yang paling dalam penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Ayah Andi Umar dan Ibu Andi Mindang yang tercinta yang senantiasa memberi cinta, do’a, semangat, serta pengharapan yang tiada henti untuk kebaikan penulis.

Penulis juga menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE.,MM Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Ibu Dr. Hj Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan SOSPOL Unismuh Makassar, Bapak Nasrul Haq, S.Sos, MPA selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar yang telah banyak memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan selama kuliah hingga proses penyelesaian studi, Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si selaku penasehat akademik penulis sejak pertama menjadi mahasiswa.

Bapak Dr. H. Muhammadiyah, M.M dan Abdul Kadir Adys, S.H, M.M. sebagai pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktunya disela kesibukan beliau untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini sampai tahap penyelesaian.

Bapak dan ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu atas kebaikan dan ilmu yang diberikan kepada penulis selama kuliah sebagai bekal dimasa yang akan datang.

Ibu Niswa selaku Kepala Desa Massaile yang telah menerima serta memberikan izin dan Bapak Andi Asri selaku Kaur Keuangan di Kantor Desa Massaile Kecamatan Tellulimpo Kabupaten Sinjai selatan yang sudah membantu dalam pengumpulan data yang dibutuhkan penulis, Instansi terkait yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian, pegawai-pegawai kantor desa massaile yang telah meluangkan waktunya untuk di wawancara.



Teman-teman mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara khususnya angkatan 2015 Kelas F dan Kelas Adn G old, atas segala perhatian, semangat, dan kebersamaannya saat duka maupun senang, tekhusus ucapan terima kasihku kepada sahabat seperjuangan Rahmawati Sudirman yang selalu menemani pada saat bimbingan, Sahabatku Site Nurfatiah, Kasmira, Nurhikma, Anriani, Misrawati.S, Sarina yang selalu menemaniku dalam duka dan senang.

Sepupuku A.Agustiani, S.KM, Uki Cahyana, S.Pd, yang selalu membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, Kakakku Andi Nurhaerani, S.Pd yang selalu memberikan dukungannya. dan yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih telah senantiasa memberi bantuan baik moril maupun materil.

Akhirnya kepada Allah swt, jualah penulis memohon semoga semua pihak yang telah membantu dalam upaya penyusunan skripsi ini diberikan amalan yang setimpal. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan para pembaca serta masyarakat pada umumnya. Amin.

**Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Makassar, 20 Mei 2019



Peneliti

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar persetujuan.....	ii
Lembar Penerimaan Tim Penguji .....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....	iv
Abstrak .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel .....	xi
<b>BAB I . PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian, Konsep dan Teori.....	11
B. Kerangka Pikir.....	24
C. Fokus Penelitian .....	26
D. Deskripsi Fokus Penelitian.....	27
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	29
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	29
C. Sumber Data .....	30
D. Informan Penelitian .....	30
E. Teknik Pengumpulan Data .....	31
F. Teknik Analisis Data.....	32
G. Pengabsahan Data .....	33
<b>BAB IV. HASIL DAN PENELITIAN</b>	
A. Karakteristik Objek Penelitian .....	35
1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian.....	35
2. Sejarah Terbentuknya Desa Massaile .....	37
3. Keadaan Geografis.....	38
4. Visi dan Misi Desa Massaile.....	41
5. Bagan Struktur Organisasi Sejarah .....	42

B. Hasil Penelitian	
1. Strategi Pembentukan Keluarga Sadar Hukum.....	50
2. Strategi Penyuluhan Keluarga Sadar Hukum .....	53
C. Pembahasan	
1. Sumber Daya Manusia.....	62
2. Efisien .....	66
3. Efektif .....	69
4. Tujuan .....	71
 BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80
 DAFTAR PUSTAKA .....	81
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa segala sesuatu perbuatan didasarkan pada hukum. Penegasan dianutnya prinsip Negara Hukum sebagaimana tertuang pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hukum di bentuk memiliki tujuan, salah satu tujuan dibentuknya hukum adalah untuk memperoleh kepastian hukum. Hukum di Indonesia ternyata belum memberikan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia. Beberapa faktor kurang tegaknya hukum di Indonesia yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, dapat dipengaruhi antara lain adanya kesadaran hukum baik kesadaran hukum dari masyarakat serta kesadaran hukum dari pemerintah. Diperlukan beberapa upaya dan kerja keras dalam menegakkan hukum di Indonesia serta tidak lepas juga kemampuan dan kemauan yang cukup keras dari berbagai elemen baik itu dari masyarakat serta pemerintah.

Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) dilakukan guna mewujudkan kesadaran dan ketaatan hukum setiap individu dalam masyarakat yang lebih baik. Sehingga diharapkan setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati Hak dan Kewajibannya sebagai warga negara dalam mewujudkan Budaya Taat Hukum dengan bersikap serta berperilaku sadar, patuh, dan taat terhadap perundang-undangan serta menghormati HAM

(Hak Asasi Manusia). Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) dapat memberi pemahaman kepada masyarakat yang kurang memahami tentang Hukum. Untuk itu, perlu adanya strategi sebagai upaya mengefektifkan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum terhadap peningkatan kepatuhan hukum masyarakat pada umumnya dan khususnya pada masyarakat di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, adanya regulasi yang mengatur Pembinaan Keluarga Sadar Hukum terdapat pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang pola penyuluhan Hukum. Pasal 1 ayat (16) : Keluarga Sadar Hukum yang selanjutnya di singkat KADARKUM adalah wadah masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya sendiri. Serta Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : BPHN.HN.03.0573 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Pembentukan kelompok keluarga sadar hukum (kadarkum) terdapat pada surat keputusan Kepala Desa Massaile Nomor 10 Tahun 2016.

Hukum memiliki tujuan yang mulia untuk membentuk masyarakat berada dalam tatanan hukum, mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Dengan tujuan hukum yang mulia tersebut maka sudah selayaknya hukum dibuat untuk ditaati bukan untuk dilanggar karena sifat hukum yang memaksa sehingga dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk tahu dan ikut terlibat dalam penegakan hukum yang berlaku sehingga pada akhirnya



menjadikan hukum sebagai “*energy*” yang mampu menjadi pendorong dalam penyelenggaraan pembangunan serta kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Agar tercipta kesadaran hukum masyarakat, maka hukum harus dikomunikasikan kepada masyarakat luas salah satunya dengan melakukan Penyuluhan Hukum yakni penyebaran informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta masyarakat cerdas hukum dan berbudaya hukum serta meningkatnya kepatuhan hukum masyarakat.

Proses pembinaan keluarga sadar hukum, masyarakat perlu bertanya tentang hukum sehingga masyarakat benar-benar memahami aturan-aturan yang ada dan diharapkan mematuhi aturan-aturan tersebut terkhusus pada balap liar. Dengan memahami aturan termasuk mekanisme penyelesaian permasalahan hukum, kesadaran hukum masyarakat diharapkan terus meningkat dan memberi dampak signifikan terhadap ketertiban dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan peningkatan kepatuhan hukum masyarakat.

Pembinaan keluarga sadar hukum di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai dapat memberi dampak positif bagi

masyarakat, pembinaan tersebut berupa sosialisasi kepada masyarakat yang pengetahuannya tentang hukum masih sangat kurang, seperti memberikan pemahaman bahwa balap liar yang sering dilakukan para remaja adalah tindakan melanggar hukum maka para orang tua agar bisa memberikan pengawasan ekstra kepada anaknya atau memberikan sanksi agar tidak melakukan aksi balap liar lagi.

Bentuk kesadaran hukum tidak terbatas dalam hal kepatuhan terhadap hukum, namun juga mereka memahami dengan benar hak-hak mereka dan mampu memperjuangkannya. Dengan kesadaran semacam ini, dalam jangka panjang diharapkan akan mendorong kemauan dan kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan hukum nasional. Hal ini juga berarti, apabila kesadaran hukum masyarakat rendah, maka akan berdampak tidak produktif terhadap masyarakat itu sendiri dalam mengakses keadilan. Maka strategi pembinaan KADARKUM yakni keluarga sadar hukum memiliki arti penting dan strategis untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan akses keadilan menuju kearah peningkatan kepatuhan hukum masyarakat. Pentingnya kerjasama merupakan salah satu dampak pada proses pembentukan Kelurahan sadar hukum di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat akan budaya patuh terhadap hukum, terutama dalam hal pembalap liar yang terjadi di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

Pembentukan kesadaran hukum adalah proses, cara, perbuatan membentuk suatu nilai-nilai yang berkaitan dengan penataan hukum yang terdapat dalam manusia, dengan adanya pembentukan kesadaran hukum tersebut maka manusia merasa tahu, atau mengerti akan hukum.

Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Metode Penyuluhan Hukum adalah cara penyampaian informasi hukum dari penyuluh hukum kepada sasaran penyuluhan hukum. Metode Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud adalah persuasif yakni penyuluh hukum dalam melaksanakan tugasnya harus mampu meyakinkan masyarakat yang disuluh, sehingga mereka merasa tertarik dan menaruh perhatian serta minat terhadap hal-hal yang disampaikan oleh penyuluh, edukatif yakni penyuluh hukum harus bersikap dan berperilaku sebagai pendidik yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan membimbing masyarakat yang disuluh ke arah tujuan penyuluhan hukum, komunikatif yakni penyuluh hukum harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersifat akrab, terbuka dan timbal balik dan akomodatif yakni penyuluh hukum harus mampu mengakomodasikan, menampung dan memberikan jalan pemecahannya

dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang diajukan oleh masyarakat.

Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia. Sasaran Penyuluhan Hukum meliputi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyelenggara negara. Penyuluhan Hukum dilakukan oleh tenaga fungsional penyuluh hukum dan/atau orang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan mampu menyampaikan informasi atau penjelasan tentang materi yang disuluhkan, secara jelas dan benar, kepada masyarakat yang disuluh. Penyuluhan Hukum dalam bentuk sosialisasi diselenggarakan untuk pendalaman materi hukum tertentu yang disuluhkan.

Kesadaran hukum pada hakekatnya adalah berbicara mengenai manusia secara umum, bukan manusia dalam lingkungan tertentu atau manusia dalam profesi tertentu seperti hakim, jaksa, polisi dan lain sebagainya. Kesadaran hukum itu pada dasarnya ada pada diri setiap manusia. Setiap orang dianggap mengerti akan undang-undang agar manusia sadar dan yakin bahwa kaedah hukum itu untuk melindungi kepentingan manusia dan sesamanya terhadap ancaman bahaya di sekelilingnya, sehingga setiap manusia mengharapkan agar hukum sebagai pedoman yang dapat dilaksanakan dan dihayati oleh semua manusia agar kepentingannya dan kepentingan masyarakat terlindungi

dari bahaya yang ada di sekelilingnya. Kesadaran hukum untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga harus dilaksanakan dan menerapkan sanksi bagi yang melanggarnya. Permasalahan mengenai berfungsinya hukum dalam suatu masyarakat adalah permasalahan mengenai kesadaran hukum masyarakatnya. Pembentukan hukum tanpa didasarkan pada sebuah nilai, norma, dan keadaan masyarakat maka akan membawa dampak pada hukum itu sendiri dengan konsekuensi hukum tersebut tidak berjalan dengan efektif di dalam masyarakat.

Berdasarkan observasi awal penulis, Balapan Liar melibatkan kendaraan roda dua, dan merupakan balapan ilegal yang dilarang oleh Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut sebagai UU LLAJ). Sebagai negara hukum Indonesia telah mengeluarkan peraturan hukum yang mengatur lalu lintas, di dalamnya terdapat ketentuan larangan melakukan balapan liar yaitu Pasal 115 dan Pasal 297 tentang ketentuan pidana melakukan balap liar UU LLAJ. Aksi balapan liar yang dilakukan di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai bukan hanya dapat merugikan diri sendiri karena aksi yang dilakukannya yakni balap liar, namun juga dapat merugikan masyarakat setempat dikarenakan balapan liar tersebut dapat mengganggu kenyamanan masyarakat dan kendaraan lain. Kurangnya kesadaran hukum bagi pembalap liar dapat memberikan dampak negatif terhadap masyarakat dan generasi-generasi selanjutnya. Dengan adanya peraturan tersebut maka seharusnya masyarakat dapat mematuhi aturan hukum yang berlaku namun pada



kenyataannya masyarakat belum mematuhi hukum dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hukum.

Pembentukan Keluarga Sadar Hukum (kadarkum) dilakukan dengan cara mengadakan rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, kemudian dilakukan musyawarah untuk memilih jabatan sesuai kesepakatan bersama mulai dari Ketua, Sekertaris Bendahara dan Anggota, Selanjutnya mengadakan temu warga untuk membentuk kelompok kadarkum, dan menjadwalkan pertemuan secara rutin di aula Kantor Desa Maasaile. Dengan terbentuknya kelompok kadarkum tersebut maka dilanjutkan dengan proses penyuluhan kepada masyarakat Desa Massaile yang dilakukan dengan memberikan materi yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat dengan tema kekerasan di dalam rumah tangga, narkoba serta kenakalan remaja (balapan liar) yang disampaikan oleh narasumber pertama yaitu dari Dinas Syariat Islam dengan membawakan materi kekerasan di dalam rumah tangga, narasumber kedua yaitu hakim dengan materi narkoba serta narasumber ketiga dari Babinkatmas dengan materi kenakalan remaja dimana balapan liar termasuk diantaranya, hal tersebut dilakukan sebab kurangnya kesadaran hukum masyarakat terutama pada persoalan balap liar yang sering kali terjadi di Desa Massaile dan dengan adanya materi kesadaran hukum tersebut masyarakat dapat memahami bahwa balap liar tersebut melanggar hukum dan masyarakat dapat membantu mengurangi atau menghilangkan balap liar tersebut. Maka untuk itu, perlu adanya strategi sebagai upaya mengefektifkan Keluarga Sadar Hukum tersebut agar dapat meningkatkan

kepatuhan hukum masyarakat di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian ini dikarenakan dengan adanya permasalahan yang masih sering terjadi di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai sehingga, peneliti mengambil judul : “ Strategi Pembinaan KADARKUM (Keluarga Sadar Hukum) Bagi Pembalap Liar Di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai “.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan Perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi pembentukan kesadaran hukum bagi pembalap liar di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai?
2. Bagaimana strategi penyuluhan kesadaran hukum bagi pembalap liar di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai?

#### C. Tujuan

1. Untuk mengetahui strategi pembentukan kesadaran hukum bagi pembalap liar di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai?
2. Untuk mengetahui strategi penyuluhan kesadaran hukum bagi pembalap liar di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai?

#### D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a) Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara khususnya bagi masyarakat dalam kaitannya dengan Kesadaran Hukum dalam hal pembalap liar.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi sumber informasi ilmiah bagi para peneliti dalam meneliti masalah-masalah sejenis.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan bagi ilmuan dan para peneliti di masa-masa mendatang.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai *input* atau masukan bagi pengambilan kebijakan dalam meningkatkan Kesadaran hukum masyarakat dalam hal pembalap liar.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian, Konsep dan Teori

##### 1. Strategi Pembinaan KADARKUM

Kata “ Strategi ” berasal dari bahasa Yunani, strategos. ( stratos = mileter dan ag = memimpin ) yang berarti generalship atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jendral perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Defenisi tersebut juga dikemukakan oleh seorang ahli bernama Clauswits. Secara umum , kita mendefenisikan strategi sebagai suatu cara mencapai tujuan.

Strategi merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup dari suatu perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan perusahaan yang efektif dan efisien, perusahaan harus bisa menghadapi setiap masalah-masalah atau hambatan yang datang dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, dalam pengembangannya konsep mengenai strategi harus terus memiliki perkembangan dan setiap orang mempunyai pendapat atau definisi yang berbeda mengenai strategi.

Strategi dalam suatu dunia bisnis atau usaha sangatlah di butuhkan untuk pencapaian visi dan misi yang sudah di terapkan oleh perusahaan, maupun untuk pencapaian sasaran atau tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Untuk dapat mencapai tujuan yang anda inginkan pasti membutuhkan cara dan rencana yang tepat untuk mencapai tujuan. Cara dan rencana tersebut merupakan suatu strategi yang digunakan untuk mencapai

tujuan. Menurut Clausewitz (2013), strategi merupakan suatu seni menggunakan pertempuran untuk memenangkan suatu perang. Strategi merupakan rencana jangka untuk mencapai tujuan.

Berikut ini adalah beberapa pengertian strategi dari berbagai ahli:

- a. Menurut Arthur A.J. (2007) mengatakan strategi terdiri dari aktivitas-aktivitas yang penuh daya saing serta pendekatan-pendekatan bisnis untuk mencapai kinerja yang memuaskan ( sesuai target ).
- b. Menurut Pearce II dan Robinson (2008:2), strategi adalah rencana berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan perusahaan, dari definisi tersebut, dapat di simpulkan bahwa pengertian dari Strategi adalah sebuah tindakan proses perencanaan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan, dengan melakukan hal-hal yang bersifat terus menerus sesuai keputusan bersama dan berdasarkan sudut pandang kebutuhan pelanggan.
- c. Menurut David (2011:18-19) strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Jadi strategi adalah sebuah tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah di tetapkan (David, 2011:18-19).
- d. Porter (2012 ), dalam artikelnya yang berjudul Competitive Strategy dalam Harvard Business Review, mengatakan bahwa strategi adalah sekumpulan tindakan atau aktivitas yang berbeda untuk menghantarkan nilai yang unik.



e. Rangkuti (2013:183) berpendapat bahwa strategi adalah perencanaan induk yang komprehensif, yang menjelaskan bagaimana perusahaan akan mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

f. Menurut Andrews, Chaffe strategi adalah kekuatan motivasi untuk *stakeholders*, seperti *stakeholders*, *debtholders*, manajer, karyawan, konsumen, komunitas, pemerintah, dan sebagainya, yang baik secara langsung maupun tidak langsung menerima keuntungan atau biaya yang ditimbulkan oleh semua tindakan yang dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi adalah alat untuk mencapai tujuan atau keunggulan bersaing dengan melihat faktor eksternal dan internal perusahaan. Perusahaan melakukan tindakan yang dapat menjadikan keuntungan baik untuk perusahaan maupun pihak lain yang berada di bawah naungan perusahaan.

Masalah kesadaran hukum timbul di dalam proses penerapan dari hukum positif tertulis. Tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya. Apabila pembentuk hukum menerbitkan peraturan-peraturan yang tidak cocok dengan kesadaran atau perasaan masyarakat maka akan menimbulkan reaksi-reaksi yang negatif dari masyarakat. Semakin besar pertentangan antara peraturan dengan kesadaran tersebut, maka semakin sulit untuk menerapkannya. Menurut J. J Von Schmid yang dikutip oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya, bahwa terdapat perbedaan antara kesadaran hukum dengan perasaan hukum.

Perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat. Sedangkan, kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukannya melalui penafsiran-penafsiran secara ilmiah. Dalam kesadaran hukum tidak terlepas dari konsepsi yang bersumber dari kebudayaan hukum dengan kegunaan untuk mengetahui perihal nilai-nilai terhadap prosedur hukum maupun substansinya. Konsepsi kebudayaan hukum lebih tepat karena kesadaran hukum banyak sekali berkaitan dengan perasaan yang seringkali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat. Menurut P. Scholten yang dikutip oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya, bahwa kesadaran hukum lebih didasarkan pada kesadaran yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perikelakuan manusia baik secara individual maupun bersama-sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kesadaran sangat dituntut kehadirannya dalam masyarakat di dalam menegakkan hukum, karena tanpa semua itu dirasakan tidak ada kepastian hukum. Bila tidak terdapat kepastian hukum maka akan terjadi suatu situasi tanpa hukum. Kesadaran hukum dirasakan sebagai pengekangan diri dari luar

bagi manusia dalam hidup dan menghidupi dalam hidup bermasyarakat. Peranan manusia dan masyarakat memegang arti penting dalam kesadaran hukum, karena moral dan etik pada akhirnya sebagai kesadaran kehendak memegang peranan dalam hidup dan menghidupi dalam kesadaran hukum ini.

Menurut AW. Widjaja mengenai definisi kesadaran hukum yaitu sebagai berikut: “Sadar diartikan merasa, tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, keadaan ingat akan dirinya. Kesadaran diartikan keadaan tahu, mengerti dan merasa akan dirinya. Hukum diartikan sebagai peraturan yang dibuat sesuatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak (manusia dan masyarakat) atau segala perundang-undangan, peraturan dan ketentuan dan sebagainya untuk mengatur hidup dalam masyarakat”.

Berbicara mengenai kesadaran akan selalu berkaitan dengan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Dengan kesadaran yang dimiliki oleh setiap individu dan anggota masyarakat. Sebagai individu maka akan mengetahui dan memperhatikan dirinya sendiri, sedangkan sebagai anggota masyarakat akan mengadakan kontak dengan orang lain sehingga timbul reaksi diantara mereka. Kesadaran merupakan sikap/perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada aturan serta ketentuan perundang-undangan yang ada. Kesadaran dapat diartikan pula sebagai sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada adat istiadat serta kebiasaan hidup dalam masyarakat. Berbicara mengenai kesadaran hukum. Widjaja mengemukakan dua sifat kesadaran, yaitu:

- a. Kesadaran bersifat statis, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa ketentuan-ketentuan dalam masyarakat.
- b. Kesadaran bersifat dinamis yang menitikberatkan pada kesadaran yang timbul dari dalam diri manusia dan dari kesadaran moral, keinsyafan dari dalam diri sendiri yang merupakan sikap batin yang tumbuh dari rasa tanggungjawab.

Kesadaran hukum disini, masyarakat tidak hanya patuh dan taat karena terdapat aturan yang berlaku, dan tidak hanya diperintahkan dan atau diawasi karena merasa sebagai paksaan, melainkan kesadaran yang dinamis dan penuh tanggungjawab. Kesadaran yang dinamis dan penuh tanggungjawab yang dimaksud adalah dimana manusia dan masyarakat mempunyai keinginan yang kuat untuk meningkatkan dan mengembangkan lebih lanjut. Kesadaran tidak hanya untuk mengerti dan menaati ketentuan dan peraturan yang ada, akan tetapi menaati etik dan moral sesuai dengan adat dan kebiasaan yang ada dan hidup. Kesadaran hukum yang belum sepenuhnya belum dilakukan oleh masyarakat, maka ketaatan akan kesadaran tersebut masih terpendam. Hal ini disebabkan manusia dan masyarakat tidak atau belum menyadari sepenuhnya jiwa dan semangat yang tercermin dalam pandangan hidup yang meliputi hidup dan kehidupan masyarakat.

Kesadaran hukum dikaitkan dengan tingkah laku masyarakat, karena yang menjadi titik tolak perhatian adalah manusia sendiri sebagai masyarakat. Kesadaran hukum banyak dihubungkan dengan perilaku masyarakat demi tujuan masyarakat itu sendiri, hal ini akan tampak perilaku masyarakat itu

melaksanakan atau mempraktekan kesadaran hukum di dalam dirinya, yaitu pelaksanaan aturan, ketentuan perundangan dalam kaitannya dengan moral dan etik sesuai dengan adat dan kebiasaan.

Berbicara mengenai kesadaran hukum tidak terlepas dari tujuan hukum itu sendiri, karena tujuan hukum mendukung perkembangan martabat manusia, sehingga tujuan hukum secara konkret adalah melindungi setiap manusia dan seluruh masyarakat.

## 2. Konsep Strategi Pembinaan KADARKUM

### a. Strategi

Konsep mengenai strategi terus berkembang, di tunjukkan oleh adanya beberapa konsep menurut para ahli mengenai strategi menurut Crown Dirgantoro dalam bukunya *Manajemen Stratejik : Konsep, kasus, dan implementasi*, mengatakan bahwa : “Strategi adalah hal menetapkan arah kepada “ manajemen ” dalam arti tentang sumberdaya di dalam bisnis dan tentang bagaimana mengidentifikasi kondisi yang memberikan keuntungan terbaik untuk membantu memenangkan persaingan di dalam pasar. Dengan kata lain, definisi strategi mengandung dua komponen yaitu: Future intentions atau tujuan jangka panjang dan competitive advantage bersaing”. (Dirgantoro, 2001:15)

Sondang P. Siagian (2004:16) berpendapat bahwa “strategi berarti menentukan misi pokok suatu organisasi secara garis besar”. Dari uraian diatas, strategi disimpulkan sebagai suatu tujuan atau misi pokok yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dengan arah jangka panjang dan memiliki sasaran.



Menurut Kuncoro (2005:12) mengatakan “Strategi adalah sejumlah keputusan dan aksi yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan (goal) dan menyesuaikan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan industrinya. Dengan demikian beberapa ciri strategi yang utama adalah : Goal Directed Actions yaitu organisasi dan bagaimana mengimplementasikannya; mempertimbangkan semua kekuatan internal (sumber daya dan kapabilitas), serta memperhatikan peluang dan tantangan”.

Uraian diatas penulis menemukan banyak kesamaan mengenai definisi strategi yaitu adanya tujuan jangka panjang dan kebijakan umum. Dimana strategi seharusnya berkaitan dengan keputusan besar yang dihadapi organisasi dalam menentukan kegagalan dan kesuksesan organisasi.

Strategi menurut Robert H Hayes dan Steven C. Wheelwright dalam bukunya Perencanaan Pembangunan Manajemen mengatakan bahwa strategi adalah : “Suatu program yang luas untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dalam melaksanakan misinya. Siapapun yang berkecimpung dalam kegiatan perumusan strategi dan menjadi pelaku dalam proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi” (Robert H. Hayes, 2003 : 161). Dari pendapat Robert H Hayes dan Steven C. Wheelwright diatas peneliti menarik kesimpulan, bahwa untuk mencapai tujuan organisasi maka strategi, harus memiliki suatu program yang baik agar dapat menentukan siapa yang dapat berkecimpung di dalam kegiatan proses pengambilan keputusan dan menjadikan pelaku organisasi bias melaksanakan misinya dengan baik.

Strategi bagi suatu organisasi menurut J. Salusu dalam bukunya yang berjudul *Pengambilan Keputusan Strategi*, mengatakan “Strategi ialah suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang menguntungkan”. (Salusu, 2004:101). Dapat disimpulkan strategi adalah semua keputusan untuk melakukan perubahan dan mencapai kondisi yang di inginkan organisasi dimasa depan. Sehingga organisasi harus mampu menyesuaikan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang di hadapi.

Menurut Handari Nawan dalam buku *Manajemen Strategi Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan* mengungkapkan “Strategi dalam manajemen sebuah organisasi dapat diartikan sebagai kiat, cara, dan taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yang terarah pada tujuan strategi organisasi (Nawawi, 2000:147)

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka konsep strategi dalam konteks penelitian ini adalah sebuah rencana atau arah tindakan tertentu yang digunakan suatu organisasi sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas atau kinerja. Strategi dalam hal ini dapat dinyatakan secara eksplisit berupa dokumen dan dilaksanakan secara sadar oleh pimpinan organisasi untuk tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Strategi juga diartikan sebagai suatu perluasan misi yang menghubungkan suatu organisasi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, strategi perlu dikembangkan untuk mengatasi isu-isu strategi, melalui perencanaan garis besar dan respon suatu organisasi terhadap pilihan kebijakan

pokok. Selain itu strategi juga merupakan pola tujuan, kebijakan dari suatu program, tindakan atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi tersebut, apa yang dikerjakan, dan mengapa organisasi tersebut melaksanakannya.

#### b. Pembinaan

Menurut Mitha Thoha Pembinaan adalah Suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu; pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan; Pembinaan bisa menunjukan kepada perbaikan atas sesuatu.

Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya.

Pengertian Pembinaan Menurut Psikologi Pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya. Dalam manajemen pendidikan luar sekolah, pembinaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari hal yang telah direncanakan. Secara konseptual,

pembinaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan).

Ide utama pembinaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan, kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik.

Pelaksanaan konsep pembinaan hendaknya didasarkan pada hal bersifat efektif dan pragmatis dalam arti dapat memberikan pemecahan persoalan yang dihadapi dengan sebaik baiknya, dan pragmatis dalam arti mendasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat diterapkan dalam praktek. Pembinaan menurut Masdar Helmi adalah segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah. Ketidak tercapaian apa yang diharapkan akan sangat mempengaruhi kondisi seseorang tersebut baik secara psikis maupun mental. Di sini peran pembinaan ini sangat diperlukan guna me-refresh kondisi psikis dan mental seseorang agar kembali agar tidak mengalami depresi, dan hal ini sangat membantu agar apa yang direncanakan tadi dapat tercapai dengan baik.

Pembinaan berasal dari kata bina, yang mendapat imbuhan pe-an, sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan

kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.<sup>1</sup> Pembinaan merupakan proses, cara membina dan penyempurnaan atau usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan.

Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.

Menurut Mangunhardjana untuk melakukan pembinaan ada beberapa pendekatan yang harus diperhatikan oleh seorang pembina, antara lain:

- a) Pendekatan informative (informative approach), yaitu cara menjalankan program dengan menyampaikan informasi kepada peserta didik. Peserta didik dalam pendekatan ini dianggap belum tahu dan tidak punya pengalaman.



b) Pendekatan partisipatif (participative approach), dimana dalam pendekatan ini peserta didik dimanfaatkan sehingga lebih ke situasi belajar bersama.

Pendekatan eksperiansial (experienciel approach), dalam pendekatan ini menempatkan bahwa peserta didik langsung terlibat di dalam pembinaan, ini disebut sebagai belajar yang sejati, karena pengalaman pribadi dan langsung terlibat dalam situasi tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu proses belajar dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok. Pembinaan tidak hanya dilakukan dalam keluarga dan dalam lingkungan sekolah saja, tetapi diluar keduanya juga dapat dilakukan pembinaan. Pembinaan dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler yang ada di sekolah dan lingkungan sekitar.

#### c. Kesadaran Hukum

Pada umumnya konsep kesadaran hukum mempunyai korelasi atau hubungan positif dengan ketaatan hukum, makin tinggi kesadaran hukum seseorang, maka makin tinggi juga ketaatan hukumnya.

Sudikno Mertokusumo (2008: 2) kesadaran hukum merupakan kesadaran tentang apa yang seharusnya kita lakukan atau perbuat atau tidak kita lakukan atau perbuatan terutama terhadap orang lain.

Ahmad Sanusi (1991: 227) kesadaran hukum adalah potensi masyarakat yang harus membudaya dengan kaidah sehingga mengikat dan dapat dipaksakan. Scholten (1954: 166) mengemukakan kesadaran hukum adalah

kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedahkan antara hukum dan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.

Penjelasan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum tidak lain merupakan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan-pandangan hidup dalam masyarakat bukanlah semata-mata hanya merupakan produk dari pertimbangan-pertimbangan menurut akal saja.

### 3. Teori Strategi pembinaan KADARKUM

Menurut Stephanie K. Marrus (dalam Umar, 2005: 31), pengertian strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.


Menurut Hamel dan Prahalad (dalam Umar, 2005:31) strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan, dengan demikian strategi hampir dimulai dari apa yang terjadi dan bukan dimulai dari apa yang akan terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (core competencies). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.

Sedangkan menurut Michel Allison Jude Kaye dalam buku Perencanaan Strategis di maksud dengan strategi adalah “Pilihan-pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi organisasi”. (Michel, 2007 : 142). Dari pendapat diatas, penelitimengambil kesimpulan bahwa strategi harus memiliki kemampuan untuk mencari yang terbaik, agar bias melakukan bagaimana cara untuk mendapatkan misi yang terbaik dalam suatu organisasi.

#### B. Kerangka Pikir

Strategi merupakan sebuah pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan pokok suatu organisasi, kebijakan-kebijakan dan tahapan-tahapan kegiatan ke dalam suatu keseluruhan yang bersifat kohesif. Strategi menurut Salusu (2006:101) yaitu suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, strategi merupakan suatu seni dalam menyusun rencana suatu organisasi untuk memastikan tujuan yang ingin dicapai tersebut dapat dicapai dengan baik dan terlaksana dengan efektif. Strategi tersebut meliputi sumber daya manusia, efisien, efektif, tujuan untuk menghasilkan pembentukan dan penyuluhan keluarga sadar hukum Penulis menggunakan Maka tertuanglah bagan kerangka pikir seperti di bawah ini :

### Bagan Kerangka Pikir



Fokus penelitian sangatlah penting dalam setiap proses penelitian. Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti strategi pembentukan kesadaran bagi pembalap liar di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe

Kabupaten Sinjai dan strategi penyuluhan kesadaran hukum bagi pembalap liar di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpo Kabupaten Sinjai.

#### D. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Pembentukan keluarga sadar hukum merupakan proses, atau cara yang dilakukan untuk membentuk kesadaran hukum, sebab dengan pembentukan tersebut dapat memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat yang pengetahuannya mengenai hukum sangat kurang.
2. Penyuluhan hukum merupakan salah satu kegiatan penyebaran informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.
3. Sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang sangat vital, karena itu peran dan fungsinya tidak dapat digantikan oleh sumber daya lainnya. Sumber daya manusia meliputi semua orang yang berstatus sebagai anggota dalam organisasi yang masing-masing memiliki peran dan fungsi. Sumber daya manusia terbagi atas dua yakni berdasarkan jumlah ataupun kualitas, jumlah yang dimaksudkan adalah seberapa banyak orang yang hadir dalam suatu pertemuan/rapat, dan kualitas yang dimaksud adalah berdasarkan pendidikan, jenis kelamin dan umur.
4. Efisien merupakan aktivitas untuk meminimalisir kerugian atau pemborosan sumber daya dalam menghasilkan/ melaksanakan sesuatu, atau sejauh mana



waktu, tenaga, atau biaya yang digunakan untuk melakukan sesuatu kegiatan. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien jika ada perbaikan pada prosesnya, misalnya menjadi lebih cepat atau lebih murah.

5. Efektif adalah sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil atau target yang diharapkan dengan waktu yang telah ditetapkan terlebih dahulu tanpa memperdulikan biaya yang harus atau sudah dikeluarkan. Suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif jika tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya berhasil dicapai.
6. Tujuan adalah keinginan yang hendak dicapai di waktu yang akan datang yang digambarkan secara umum dan relatif tidak mengenal batas waktu.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama dua bulan setelah seminar proposal yaitu mulai dari bulan maret sampai dengan bulan mei 2019. Penelitian ini dilakukan di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Alasan penulis melakukan penelitian ini karena di Desa tersebut ada program Pembinaan KADARKUM yang dilakukan oleh perangkat desa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Desa Massaile yang pengetahuannya mengenai hukum sangat kurang atau kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

#### B. Jenis dan Tipe Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai Strategi pembinaan KADARKUM di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

##### 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah fenomenologi. Fenomenologi yang dimaksudkan ialah untuk memberi gambaran secara jelas mengenai fenomena yang terjadi berdasarkan pengalaman yang dialami oleh informan. Adapun masalah-masalah yang diteliti adalah mengenai pelaksanaan Strategi pembinaan KADARKUM di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

### C. Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan berupa data primer dan data skunder:

#### 1. Sumber Data Primer

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah untuk mencari data yang akurat yaitu keterangan akurat dari perangkat desa yang mengetahui tentang Strategi pembinaan KADARKUM di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang meliputi buku-buku berkaitan dengan manajemen strategi dan kesadaran hukum, yang dilakukan pada saat penelitian strategi pembinaan KADARKUM dan literatur yang berkaitan dengan Strategi Pembinaan kadarkum.

### D. Informan Penelitian

Penelitian mengenai Strategi Pembinaan Kadarkum memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, informan dipilih secara *purposive*. Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang melakukan Strategi Pembinaan KADARKUM kepada Masyarakat di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

Adapun informan yang penulis buat adalah sebagai berikut:

No	Nama	Inisial	Jabatan	Keterangan
1	Karsina	KS	Kaur Perencanaan	1
2	Sri Nurhidayat	SN	Kaur Umum	1
3	Asri	AS	Kaur Keuangan	1
4	Mawar, S.IP	MW	Kasi Pemerintahan	1
5	Nukri	NK	Kasi Kesejahteraan	1
6	Muhammad Hatta	MH	Kasi Pelayanan	1
Jumlah				6

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Melalui teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dari penelitian. Untuk memperoleh data dengan melakukan teknik sebagai berikut :

##### 1. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena yang diselidiki. Observasi diartikan sebagai pengamatan atau pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi dilakukan dengan cara melihat secara langsung di kantor Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai tentang permasalahan yang berhubungan dengan penelitian dan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis atau hasil observasi.

## 2. Wawancara

Penggunaan metode ini ditujukan untuk menggali informasi tentang keluarga sadar hukum secara lebih mendalam terkait permasalahan penelitian. Terkait penelitian, peneliti menggunakan metode *indepth interview*, dimana peneliti dan informan atau responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian tentang Strategi Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (kadarkum) di Desa Massaile Kecamatan tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Untuk membuat wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan terkait permasalahan penelitian.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan menggunakan dan mempelajari literature buku-buku yang ada untuk mencari konsepsi-konsepsi dan teori-teori yang berhubungan erat dengan permasalahan. Bersumber pada laporan-laporan, skripsi, buku, surat kabar dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

## F. Teknik Analisis Data

Proses analisa data dilakukan pada waktu bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung. Analisis data dilakukan melalui tiga alur, yakni :



### 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan makin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu

### 2. Penyajian Data

Sajian data adalah suatu susunan informasi yang memungkinkan kesimpulan peneliti dapat dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap awal pengumpulan data, peneliti sudah mencoba memahami apa arti dari berbagai hal yang ditemui dengan mulai melakukan pencatatan pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi, alur sebab-akibat dan berbagai proposisi. Hal itu diverifikasi dengan temuan-temuan data selanjutnya dan akhirnya sampai pada penarikan kesimpulan akhir.

### G. Pengabsahan Data

Teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Ada tiga macam triangulasi yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Untuk menguji validitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan observasi, lalu dicek dengan wawancara, dan dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

c. Triangulasi Waktu

Waktu sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan observasi, wawancara atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Karakteristik Objek Penelitian

##### 1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Sinjai adalah sebuah Kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Nama Sinjai berasal dari Kata Sijai' (Bahasa Bugis) artinya sama jahitannya. Hal ini diperjelas dengan adanya gagasan dari LAMASSIAJENG Raja Lamatti X untuk memperkokoh bersatunya antara kerajaan Bulu-Bulo dan Lamatti dengan ungkapannya "PASIA SINGKERUNNA LAMATI BULO-BULO" artinya satukan keyakinan Lamatti dengan Bulu-Bulo, sehingga setelah meninggal dunia beliau digelar dengan PUANTA MATINROE RISIJAINA.

Kabupaten Sinjai terletak di jazirah selatan bagian timur Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kota Sinjai. Berada pada posisi 50 19'3" sampai 50 36'47" lintang selatan dan 1190 48'30" sampai 1200'0"0 bujur timur.

Kabupaten sinjai terletak di bagian pantai timur Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar 223 km dari kota Makassar. Posisi wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Bone (bagian utara), Teluk Bone (bagian timur), Kabupaten Bulukumba (di bagian selatan) dan Kabupaten Gowa (di bagian barat). Luas wilayahnya sekitar 819,96 km (81.996 Ha).

Berdasarkan situasi Geografis, daerah Kabupaten Sinjai beriklim Sun Tropis. Curah hujan rata-rata 2.772 sampai 4.847 milimeter dengan 120 Deep rain pertahun. Musim hujan di mulai bulan Februari sampai dengan bulan Juli dan musim pamas mulai bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober serta

kelembaban mulai bulan November sampai dengan bulan Januari. Sinjai berada pada ketinggian antara 25 sampai 1.000 meter di atas permukaan laut.

Secara administratif, Kabupaten Sinjai mencakup 9 (sembilan) kecamatan, 13 kelurahan dan 67 desa, yaitu :

**Tabel 1.1 Nama-nama Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Sinjai**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1	Sinjai Utara	5	-
2	Sinjai Timur	1	10
3	Sinjai Tengah	1	10
4	Sinjai Barat	1	8
5	Sinjai Selatan	1	10
6	Sinjai Borong	1	7
7	Bulupoddo	-	7
8	Telulimpo	1	10
9	Pulau Sembilang	-	4
Jumlah		11	66

**Sumber data di Kantor Desa Massaile Kecamatan Tellulimpo Kabupaten Sinjai tahun 2019**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dalam pengambilan data di lapangan dengan apa adanya tanpa adanya manipulasi. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berikut ini akan peneliti kemukakan hal-hal yang berkaitan dengan deskripsi lokasi penelitian, yaitu mengenai persepsi masyarakat terhadap kesadaran hukum bagi pembalap liar dikalangan masyarakat tersebut disajikan dengan tujuan untuk memberikan gambaran jelas mengenai kondisi lokasi penelitian mencakup.

## 2. Sejarah terbentuknya Desa Massaile

Desa Massaile Terbentuk pada Tahun 1989 yang ditandai dengan pelantikan Bapak Mamun sebagai Kepala Desa Persiapan yang dilantik pada Tahun 1989. Desa Massaile adalah Desa Pemakaran dari Desa Saotengah menjadi Desa Persiapan pada Tahun 1989 yang membawahi Desa dengan 2 (dua) Dusun yakni Dusun Boddi dan Dusun Korong ke dua Dusun tersebut diatas masing-masing di pimpin oleh seseorang Kepala Dusun yakni Dusun Boddi di pimpin oleh bapak Abd.Hamid dan Dusun Korong di pimpin oleh Bapak Kamarudding pada Tahun 1992. Desa Massaile menjadi Desa Difinitif dan membawahi 5 (lima) Dusun yakni Dusun Lembang-Lembang, dan Dusun Urangah pecahan dari Dusun Boddi, Pecahan dari Dusun Lappa Jene dari Dusun Korong. Kemudian pada Tahun 2011 kembali di mekarkan menjadi 5 (lima) Dusun yakni Dusun Lappa Anni pecahan dari Dusun Lembang-Lembang hingga sekarang, dengan luas wilayah 3.200 Ha Desa Massaile memiliki 5 (lima) Dusun Boddi, Lembang-Lembang, Lappa Jene, Urangah dan Dusun Lappa Anni, 5 RW dan 14 RT. Adapun Nama-nama yang pernah memimpin Desa Massaile sebagai berikut :

- Mamun (1989-1997)
- Mamun (1998-2002)
- Drs.Muh.Ramli (2009-2010)
- Niswa (2011-sekarang)



### 3. Keadaan Geografis

Desa Massaile merupakan Desa yang terletak 22 Km dari ibu kota Kabupaten Sinjai dan 15 Km dari Kecamatan Sinjai Selatan yang berada di dataran tinggi dengan ketinggian 255-600 m diatas permukaan air laut dengan luas wilayah 3.200 Ha. Desa Massaile terbagi atas 5 Dusun yaitu Dusun Boddi, Dusun Lembang-Lembang, Dusun Lappa Jene, Dusun Uranga, dan Dusun Lappa Anni. Adapun batasan-batasan wilayah Desa Massaile sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lembang Lohe Kecamatan Tellulimpoe.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Alenangka Kecamatan Sinjai Selatan.

#### a. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesadaran Masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya, Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru dengan sendirinya akan membantu program Pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran Pendidikan biasanya akan

dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju.

Dalam rangka memajukan pendidikan, Desa Massaile akan secara bertahap merencanakan dan menganggarkan bidang pendidikan baik melalui swadaya Masyarakat dan sumber-sumber dana yang sah lainnya, guna mendukung program Pemerintah yang termuat dalam RPJM Daerah Kabupaten Sinjai.

b. Perekomian Desa

Secara umum kondisi perekonomian Desa Massaile di topang oleh beberapa mata pencaharian warga Masyarakat dan dapat teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: PNS/TNI/Polri, Guru swasta, Guru Honor, karyawan swasta, pedagang, wirausaha, pensiunan, tukang kayu, petani dan lain-lain.

c. Kesehatan

Kualitas Kesehatan sangat menentukan kualitas dan angka harapan hidup penduduk, semakin sehat suatu Desa maka angka harapan hidup semakin tinggi, untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat maka yang penting di dilihat sejauh mana pemerintah memperhatikan sector ini yakni dengan melihat sedekat apa fasilitas kesehatan, seberapa bagus kualitas sarana dan prasarana serta pelayanan yang dilakukan tenaga medis juga sejauh mana kualitas SDM pelaku dan tenaga medis yang dimiliki sebuah Desa.

#### d. Keagamaan

Dilihat dari penduduknya, Desa Massaile mempunyai penduduk yang heterogen dilihat dari agama dan keyakinan mereka. Perkembangan pembangunan di bidang spiritual dapat dilihat dari banyaknya sarana peribadatan masing-masing agama.

#### e. Sarana Dan Prasarana Desa

Pembangunan Infrastruktur akan dihadapkan pada terbatasnya kemampuan Pemerintah Desa untuk menyediakannya. Pada sebagian infrastruktur, pihak Desa telah berhasil membangun, harapannya Infrastruktur ini dapat menopang pendapatan Masyarakat, memperlancar transportasi, pelayanan publik dan lain lain..

#### f. Pemerintahan Umum

Untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat, khususnya di sektor pemerintahan umum, Desa Massaile telah sejak lama memberikan pelayanan antara lain berupa: pencatatan sipil/surat-surat keterangan perkawinan yang telah teradministrasi dengan baik. Selain itu guna memenuhi persyaratan administrasi perijinan, juga telah secara rutin memberikan surat keterangan usaha kepada warga Masyarakat Desa maupun pihak lain yang akan membuka usaha di Desa Massaile Peng-administrasian perijinan juga telah dilakukan dengan baik, meskipun diperlukan penyempurnaan/perbaikan demi kepentingan kearsipan dan Pendokumentasian.

Dalam hal melayani Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, di Desa Massaile, telah tersedia tapi masih perlu di perbaiki dan

dimaksimalkan fungsi sebagai perputaran ekonomi Desa. Pemerintahan Desa ini menjadi ujung tombak penggerak pembangunan di Desa, sehingga untuk mencapai tatanan pemerintahan yang baik maka penting untuk memperhatikan kualitas SDM para pelaku pelayan masyarakat.

#### **4. Visi dan Misi Desa Massaile**

##### **a. Visi**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Adapun Visi Desa Massaile adalah “TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK, MASYARAKAT DESA YANG AMAN, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA”.

##### **b. Misi**

Untuk mewujudkan Desa Massaile dengan Visi sebagai di atas maka Desa Massaile melakukan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan manajemen pemerintahan yang demokrasi, terbuka, bersih, dan partisipatif.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama serta partisipasi masyarakat untuk menciptakan desa yang lebih aman dan tentram.
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan, peningkatan produksi dan peningkatan produktifitas serta penyediaan infrastruktur.


5. Meningkatkan kualitas SDM dan memanfaatkan potensi sumber daya alam (SDA), partisipasi perempuan, serta pembinaan keagamaan masyarakat desa.
6. Mewujudkan kemandirian ekonomi melalui peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana desa.

#### **5. Bagan Struktur Organisasi**

Bagan struktur Organisasi Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.







**Gambar 2 Struktur Organisasi**

**Tata Kerja Organisasi Pemerintah Desa Massale :**

a. Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai Fungsi dan Tugas Kepala Desa ( Pasal 6 Ayat 3, Permendagri 84 Tahun 2015) :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi Masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa mempunyai tugas (Pasal 7 Ayat 3 Permendagri 84 Tahun (2015) :

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c. Pelaksanaan Teknis Lapangan atau Kepala Urusan (KAUR)

Pelaksana Teknis mempunyai Tugas dan Fungsi merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan segala usaha kegiatan yang menjadi kewenangan dalam rangka menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

Fungsi Kepala Urusan (KAUR) yaitu:

1. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
2. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan

administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

3. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan. Salah satu programnya yaitu Keluarga sadar hukum (kadarkum) didalam kadarkum tersebut terdapat tema kekerasan dalam rumah tangga, kenakalan remaja (narkoba dan balap liar)

d. Kepala Seksi

1. Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
2. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
3. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
  - a) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
  - b) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di

bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

- c) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

e. KADUS

Tugas dan Fungsi Kepala Dusun :

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

**B. Hasil Penelitian**

Berikut akan membahas tentang hasil dari penelitian yang memberikan jawaban atas permasalahan yang telah diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Strategi Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (kadarkum) Bagi Pembalap Liar Di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpo Kabupaten Sinjai.

Salah satu jalanan di desa massaile di digunakan sebagai tempat mengadu kecepatan motor di atas aspal. Awalnya hanya menjadikan pinggir



jalan tersebut sebagai tempat nongkrong oleh para remaja, namun karena banyaknya remaja yang nongkrong lambat laun ada yang ingin mencoba beradu kecepatan di lintasan aspal tersebut. Kabar adanya balap liar di desa massaile yang dilakukan oleh beberapa remaja cepat menyebar dan menarik perhatian bagi remaja lain, baik yang hanya ingin melihat maupun mencoba kecepatan motornya. Pada saat sore hari para remaja melakukan balap liar.

Hasil penelitian selama peneliti melakukan pengamatan, kesadaran hukum akan balap liar memang sangatlah rendah dikarenakan tingkahlaku remaja yang melakukan balap liar, balap liar tersebut dilakukan di sore hari, jam 16.30 sampai dengan 17.00. Beberapa remaja berkumpul, sebagian dari mereka melakukan balap liar sedangkan yang lainnya hanya melihat saja di pinggir jalan. Jika ada lawan yang menantang, kemudian dua motor bahkan sampai empat motor di sejajarkan dalam satu lintasan atau dalam bahasa remaja penyuka balap liar disebut tarungan (adu kecepatan dengan dua motor dalam lintasan lurus).

Balapan yang dilakukan oleh para remaja dikatakan liar karena:

- a. Balap tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak-pihak yang berwenang, seperti dari IMI (Ikatan Motor Indonesia) yang bertugas mengatur kegiatan otomotif di Indonesia, pihak kepolisian yang mengatur keamanan dan ketertiban di suatu wilayah, Pihak stadion sebagai pemilik dari lahan parkir dan masyarakat sekitar stadion sebagai penerima langsung dampak adanya kegiatan tersebut. Atau dengan kata lain aksi balap liar ini termasuk tindakan ilegal dan melanggar norma hukum.

- b. Para remaja tidak menggunakan peraturan seperti yang sudah tertulis dalam buku kuning IMI (Ikatan Motor Indonesia) yang mengatur tentang balap motor, baik dalam sarana maupun prasarana. Peraturan tersebut diantaranya pemakaian helm yang sesuai standar keselamatan, tidak adanya lampu start dan sensor untuk menghitung waktu tempuh.
- c. Tidak adanya panitia maupun organisasi yang menyelenggarakan kegiatan tersebut sehingga penyelenggaraannya sering terjadi salah paham, tidak ada kejelasan dan kadang mengakibatkan perkelahian antar sesama pembalap.

Peraturan perundang-undangan sudah secara jelas melarang pengemudi kendaraan bermotor lainnya. Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Pengendara kendaraan bermotor yang berbalapam di jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 3 Juta. Jika balapan liar pada malam hari menimbulkan suara yang mengganggu maka dapat juga dijerat dengan pidana berdasarkan Pasal 503 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp 225”.

## **1. Strategi Pembentukan Keluarga Sadar Hukum (kadarkum) Bagi Pembalap Liar Di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpo Kabupaten Sinjai.**

Strategi merupakan suatu perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan, namun untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang memberikan arah saja melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Terkadang strategi memiliki tujuan utama dan tujuan dari kepentingan-kepetingan yang berperan aktif dalam pembentukan strategi tersebut. Strategi sangat dibutuhkan didalam suatu pembangunan ataupun didalam suatu program, demikian halnya di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpo Kabupaten Sinjai sangat membutuhkan strategi yang tepat untuk menindak lanjuti adanya balap liar yang sering dilakukan para remaja, dan kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat, maka dengan strategi yang tepat kesadaran hukum akan balap liar pun akan terwujud. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kaur Perencanaan:

“Melaksanakan pertemuan kelompok secara rutin yang dilaksanakan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kesadaran hukum yang harus dipahami secara baik”.(Wawancara KS 11 April

2019)

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa strategi yang dilakukan oleh perangkat desa adalah melakukan pertemuan rutin dengan tujuan agar masyarakat yang kurang paham akan hukum dapat diberikan pemahaman dengan cara melakukan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (kadarkum), hal tersebut sama dengan yang diungkapkan oleh Kaur Umum:

“Melaksanakan pertemuan kelompok dengan memberikan pemahaman mengenai kesadaran hukum kepada masyarakat yang kurang paham akan hukum”.(Wawancara SN 11 April 2019)

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa dengan strategi Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (kadarkum) sangatlah membantu masyarakat yang kurang paham akan hukum dan dengan pembinaan tersebut dapat memberikan pemahaman bahwa balap liar tersebut adalah suatu tindakan yang melanggar hukum. Pemahaman menurut Benjamin S. Bloom dalam Anas Sudijono (2005:49-50) bahwa pemahaman termasuk dalam ranah proses berpikir yang mencakup kegiatan mental (otak) dan segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Kesadaran Hukum merupakan suatu nilai-nilai yang ada di dalam diri manusia itu sendiri yang mengenai akan hukum atau bisa pula diartikan sebagai suatu nilai-nilai kesadaran dalam diri manusia mengenai hukum yang diharapkan untuk ada. Hal ini sama dengan yang diungkapkan oleh Kaur Keuangan:

“Melakukan pertemuan kelompok secara rutin yang dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kesadaran hukum”. (Wawancara AS 11 April 2019)

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa melakukan pertemuan rutin yakni secara teratur dan tidak berubah-ubah yang dilaksanakan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kesadaran hukum. Kesadaran hukum memang sangatlah penting, karena dengan memahami akan hukum maka kesadaran tersebut akan ikut serta sehingga tidak adanya lagi pelanggaran-pelanggaran yang akan dilakukan. Hal tersebut sama dengan ungkapan Kasi Pemerintahan:

“Melaksanakan pertemuan kelompok secara rutin”. (Wawancara MW 11 April 2019)

Hasil wawancara tersebut dapat diartikan bahwa perlunya pertemuan rutin sehingga dapat membentuk suatu keakraban antara perangkat desa dengan masyarakat serta pihak pembinaa lainnya agar lebih mudah memberikan pemahaman akan hukum kepada mesyarakat yang sangat kurang paham akan hukum. Hal tersebut sama dengan ungkapan Kasi Kesejahteraan:

“Kami aparat desa melakukan penyuluhan kadarkum yang dilaksanakan dengan cara membentuk kelompok masyarakat dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kesadaran hukum agar masyarakat yang kurang paham akan hukum dapat mengerti”. (Wawancara NK 11 April 2019)

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa aparat desa melakukan penyuluhan kadarkum yang dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang kurang paham akan hukum. Kelompok dapat diartikan sebagai kumpulan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang terjalin dan saling terhubung satu sama lainnya orang yang saling tergantung. Hal tersebut sama dengan ungkapan Kasi Pelayanan:

“Melaksanakan pertemuan kelompok untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kesadaran hukum”. (Wawancara MH 11 April 2019)

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa aparat desa melaksanakan pertemuan kelompok untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum. Pemahaman dapat diartikan sebagai kesanggupan untuk mendefenisikan, merumuskan kata yang sulit dengan dengan perkataan sendiri. Pemahaman juga dapat pula diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan



diingat. Dengan kata lain, memahami yakni mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.

## **2. Strategi Penyuluhan Kesadaran Hukum Bagi Pembalap Liar di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai**

Penyuluhan keluarga sadar hukum adalah salah satu kegiatan penyebar luasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga terciptanya budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Penyuluhan kadarkum dihadiri oleh masyarakat Desa Massaile yang jumlahnya 15 orang dari berbagai dusun dengan berbagai umur dan pekerjaan serta pendidikan. Dimana sasaran penyuluhan kadarkum ini adalah masyarakat yang kurang memahami akan hukum, dan terutama pada pembalap liar di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai yaitu para remaja yang usianya masih dibawah umur. Maka adapun tabel penyuluhan keluarga sadar hukum (kadarkum) dan materi yang disampaikan pada saat penyuluhan adalah sebagai berikut:

**Tabel Penyuluhan KADARKUM, dan Materi Penyuluhan KADARKUM  
(Kekerasan dalam Rumah Tangga, Narkoba, dan Kenakalan Remaja)**

Ketua : Karsina

Sekretaris : Mawar

Bendahara : Sri Nurhidayat

Anggota :

No	Nama Peserta Penyuluhan	Alamat	Umur	Pendidikan	Pekerjaan
1	Rosdiana	Urangah	28 Tahun	SMA/Sederajat	
2	Hardiyanti	Lappa Jene	30 Tahun	SMP/Sederajat	Wiraswasta
3	Farida	Boddi	40 Tahun	SMP/Sederajat	Wiraswasta
4	Alkap	Boddi	40 Tahun	SMA/Sederajat	Kadus
5	Mingga	Lembang-Lembang	45 Tahun	SD	Wiraswasta
6	Satriani	Lappa Anni	29 Tahun	SMA/Sederajat	Ibu Rumah Tangga
7	Abbas	Boddi	30 Tahun	SMP/Sederajat	Petani
8	Mappiasse	Urangah	35 Tahun	SMP/Sederajat	Petani
9	Rohani	Lappa Jene	37 Tahun	SD	Ibu Rumah Tangga
10	Salma	Boddi	34 Tahun	SD	Ibu Rumah Tangga
11	Sukmawati	Lembang-Lembang	29 Tahun	SMA/Sederajat	Wiraswasta
12	Jusni	Lembang-Lembang	32 Tahun	SMP/Sederajat	Wiraswasta
13	A.Syamsidar	Urangah	34 Tahun	SMP/Sederajat	Wiraswasta
14	Megawati	Lappa Anni	40 Tahun	SD	Wiraswasta
15	Musfirah	Lappa jene	40 Tahun	SMA/Sederajat	Pedagang

**Sumber data di Kantor Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe  
Kabupaten Sinjai**

**Tabel Narasumber Pembinaan KADARKUM di Desa Massaile  
Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai**

No	Nama	Jabatan/Keahlian	Kedudukan	Keterangan
1	Drs. H. Hemma (kekerasan di dalam rumah tangga)	Dinas Syariat Islam	Narasumber	1
2	Taufiq Rahman, SH (Narkoba)	Hakim	Narasumber	1
3	Kamsa (kenakalan remaja)	Babinkatmas	Narasumber	1

**Tabel Nama Pembalap Liar di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe  
Kabupaten Sinjai.**

No	Nama	Umur	Pendidikan
1	Jusran	17 Tahun	Pelajar SMA
2	Fandi	15 Tahun	Pelajar SMP
3	Rahul	16 Tahun	Pelajar SMA
4	Iwan	16 Tahun	SMP (Tidak Lanjut SMA)

Penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia. Strategi penyuluhan kesadaran hukum bagi pembalap liar di desa massaile kecamatan tellulimpoe kabupaten sinjai dilakukan dengan cara ceramah atau penyampaian informasi hukum dari penyuluh hukum kepada sasaran penyuluhan hukum. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kaur Perencanaan:

“Strategi penyuluhan hukum yang kami lakukan yaitu dengan cara ceramah, maksudnya disini ceramah untuk menyampaikan sejumlah informasi-informasi yang berkaitan dengan hukum, dimana si penyuluh hukum ini mampu menjelaskan tentang kesadaran hukum dengan bahasa yang mudah dimengerti dek”. (Wawancara KS 12 April 2019)

Hasil wawancara dapat diketahui penyuluhan hukum dilakukan dengan metode atau cara ceramah untuk menyampaikan informasi mengenai kesadaran hukum. Hal tersebut sama dengan yang diungkapkan oleh Kaur Umum:

“Sampai saat ini, penyuluhan yang dilakukan dengan cara berceramah dek untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat yang hadir pada saat penyuluhan”. (Wawancara SN 12 April 2019)

Hasil wawancara diatas dapat diketahui penyampaian informasi tentang kesadaran hukum melalui ceramah oleh penyuluh. Hal tersebut sama dengan yang diungkapkan oleh Kasi Kesejahteraan:

“Menggunakan model ceramah, selain menyampaikan informasi mengenai hukum dan kesadaran hukum eh ada juga sesi tanya jawabnya ini bertujuan agar masyarakat yang masih ada keluh kesah ataupun tidak namengertiki bisa kibertanya sama si penyulunya”. (Wawancara NK 12 April 2014)

Hasil wawancara diatas dapat diketahui saat penyuluhan yang dilakukan dengan cara ceramah masyarakat yang hadir dapat melakukan pertanyaan jika belum paham dengan materi yang disampaikan. Hal tersebut sama dengan yang diungkapkan oleh Kasi Pemerintahan:

“pada proses penyuluhan keluarga sadar hukum yang dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang kurang memahami mengenai hukum cara yang dilakukan saat penyuluhan dengan berceramah didpan masyarakat”. (Wawancara MW 12 April 2019)

Hal tersebut sama dengan yang diungkapkan oleh Kasi Kesejahteraan:

“Berceramah dek, nasampaikanki informasi yang sesuai dengan tema yang mau disuluhkan keluarga sadar hukum”. (Wawancara NK 12 April 2019)

Hal tersebut sama dengan yang diungkapkan oleh Kasi Pelayanan:

“Ceramah dek,sama yang nabilang tadi pak nukri.Caranya berceramah dengan memberikan ki materi tentang kesadaran hukum”. (Wawancara MH 12 April)

Untuk mendapatkan informasi terkait dengan strategi yang meliputi empat poin yaitu sumber daya manusia, efisien, efektif, dan tujuan, maka peneliti kembali melakukan wawancara dengan pegawai/perangkat desa di Kantor Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai yang mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

#### 1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi sejumlah individu-individu atau orang-orang yang berperang penting didalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kaur Perencanaan di Kantor Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai yang mengatakan bahwa :

”Sumber Daya Manusia adalah manusia yang berperang penting di dalam sebuah organisasi, selain itu manusia memberikan bakat, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi”. (Wawancara KS 16 April 2019)

Terdapat pula pendapat yang sama dari Kasi Pemerintahan di Kantor Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai mengatakan bahwa:

“Sumber Daya Manusia merupakan individu yang bekerja sebagai aktivitis suatu organisasi, baik institusi ataupun industri dan berperang sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya”. (Wawancara MW 16 April 2019)



Lanjut hasil wawancara dengan Kaur Umum di Kantor Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai yang mengatakan bahwa:

“Sumber Daya Manusia ialah individu-individu dan kelompok-kelompok yang membantu dan dapat bekerja sama dalam organisasi menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa”. (Wawancara SN 16 April 2019)

Wawancara diatas sama dengan yang dikemukakan oleh Kaur Keuangan di Kantor Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai yang mengatakan bahwa :

“Sumber Daya Manusia adalah orang-orang yang bekerja dan dapat berfungsi sebagai aset di dalam organisasi tersebut atau perusahaan yang dapat dihitung jumlahnya”. (Wawancara AS 16 April 2019)

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Sumber Daya Manusia, maka peneliti kembali melakukan wawancara dengan Kasi Kesejahteraan di Kantor Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai yang mengatakan bahwa :

“Sumber Daya Manusia adalah orang-orang yang berperang di didalam suatu organisasi yang harus memiliki kemampuan, kerja keras, serta dapat mencapai tujuan organisasi”. (Wawancara NK 16 April 2019)

Peneliti kemudian melanjutkan wawancara dengan Kasi Pelayanan di Kantor Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai yang mengatakan bahwa:

“Sumber Daya Manusia adalah motor yang menjadi suatu penggerak organisasi yang berbeda dengan sumber daya yang lainnya di mana diperlukan kerja keras dan kemampuan.(Wawancara MH 16 April 2019)

2) Efisien

Efisien adalah suatu pekerjaan yang dilakukan secara cepat dan tepat yang mendapatkan suatu hasil yang diinginkan dengan tepat waktu tanpa membuang-buang waktu, biaya dan tenaga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Perencanaan mengatakan bahwa

“Efisien adalah jika seseorang dapat mengerjakan pekerjaan dengan benar dan tepat itulah efisien”. (Wawancara KS 16 April 2019)

Hasil wawancara diatas sama dengan yang dikemukakan oleh Kaur Umum mengatakan bahwa:

“Efisien adalah hemat waktu, biaya, tenaga untuk mendapatkan suatu hasil yang sesuai sesuai yang diinginkan ataupun yang diharapkan”. (Wawancara SN 16 April 2019)

Peneliti pun melanjutkan mewawancarai Kaur Keuangan di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai yang mengatakan bahwa:

“Kesesuaian atau tepat waktu di dalam mengasihkan sesuatu tanpa harus mengeluarkan/membuang uang, biaya, waktu, tenaga, dalam mengerjakan tugas secara tepat, cepat, berguna dikatakan efektif”. (Wawancara AS 16 April 2019)

Wawancara diatas sama dengan yang diungkapkan oleh Kasi Pelayanan yang mengatakan bahwa:

“Ketetapan cara dalam melakukan sesuatu dengan tepat dan cepat”. (Wawancara MH 16 April 2019)

Lanjut, wawancara dengan Kasi Pemerintahan di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai mengatakan bahwa:

“Mengerjakan pekerjaan dengan baik serta tepat waktu tanpa membuang-buang waktu, dan biaya dapat dikatakan efisien”. (Wawancara MW 16 April 2019)

Wawancara oleh Kasi Kesejahteraan di Kantor Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai yang mengatakan bahwa :

“Suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan”. (Wawancara NK 16 April 2019)

### 3) Efektif

Efektif adalah dapat mencapai tujuan maksimal seperti yang diharapkan. Efektif dapat dijabarkan sebagai suatu pekerjaan yang bisa atau mampu diselesaikan dengan tepat waktu, sasaran dan biaya yang sesuai seperti rencana yang sebelumnya telah ditetapkan dengan kata lain sesuai target yang telah ditentukan. Efektif berarti mendapatkan hasil, manjur/mujarab. efektif dapat dilakukan dengan melakukan sesuatu tepat waktu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kasi Perencanaan di Kantor Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai yang mengatakan bahwa :

“Cara untuk mencapai tujuan dengan penggunaan sumber daya yang minimal namun hasil tetap maksimal itulah efisien”. (Wawancara KS 16 April 2019)

Wawancara diatas sama dengan yang dikemukakan oleh Kaur Umum di Kantor Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai yang mengatakan bahwa:

“Mengerjakan tugas dan menyelesaikannya untuk mencapai target”. (Wawancara SN 16 April 2019)

Wawancara diatas sama dengan yang dikemukakan oleh Kaur Keuangan di Kantor Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai yang mengatakan bahwa:

“Sesuatu hal yang dianggap dapat berhasil dan tepat waktu sesuai dengan yang diharapkan”. (Wawancara AS 16 April 2019)

Wawancara selanjutnya dengan yang Kasi Pemerintahan di Kantor Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai yang mengatakan bahwa:

“Suatu perbandingan didalam berbagai aktifitas suatu kegiatan hingga dengan pencapaian suatu tujuan dengan waktu yang telah diharapkan”. (Wawancara MW 16 April 2019)

Wawancara diatas sama dengan yang dikemukakan oleh Kasi Kesejahteraan di Kantor Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai yang mengatakan bahwa:

“Usaha yang paling tepat demi menghasilkan segala sesuatu yang dikehendaki”. (Wawancara NK 16 April 2019)

Wawancara diatas sama dengan yang dikemukakan oleh Kasi Pelayanan di Kantor Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai yang mengatakan bahwa:

“Kemampuan mengasilkan hasil sesuai yang dikehendaki”. (Wawancara MH 16 April 2019)

#### 4) Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan. Tujuan berarti yang akan dituju, yang dimaksudkan, yang berarti juga tuntutan atau yang dituntut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kasi Perencanaan di Kantor Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai yang mengatakan bahwa :

“Arah atau jurusan kemana kita akan pergi atau apa yang akan dicapai/dihasilkan, seperti itu lah tujuan menurut saya”. (Wawancara 16 KS April 2019)

Untuk mendapatkan informasi lebih, maka peneliti melakukan wawancara mengenai Apa itu tujuan. Hasil wawancara dengan dengan Kaur Umum di Kantor Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai yang mengatakan bahwa:

“Titik fokus atas apa yang akan dicapai, jika sebuah organisasi tanpa tujuan maka akan berujung sia-sia sebab tidak akan memberikan hasil yang diinginkan”. (Wawancara SN 16 April 2019)

Wawancara diatas sama dengan yang dikemukakan oleh Kasi Pelayanan di Kantor Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai yang mengatakan bahwa:

“Kunci untuk menentukana atau merumuskan apa yang akan dikerjakan”. (Wawancara MH 16 April 2019)

### **C. Pembahasan**

#### **1. Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi sejumlah individu-individu atau orang-orang yang berperang penting didalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi

Menurut KS selaku Kaur Perencanaan di Kantor Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai mengatakan sumber daya manusia yaitu manusia yang berperang penting dalam sebuah organisasi, memberikan bakat, keahlian, pengetahuan dan pengalaman untuk mencapai tujuan, maksudnya adalah bahwa segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai



tujuan baik secara pribadi maupun secara organisasi. Sumber Daya yang dimaksudkan adalah waktu, tenaga dan kemampuan manusia (baik daya pikir maupun fisiknya) yang benar-benar dapat dimanfaatkan secara terpadu dan secara optimal bagi kepentingan organisasi.

Pendapat KS selaku Kaur Perencanaan mengenai Sumber Daya Manusia sependapat dengan yang di katakan oleh MW selaku Kasi Pemerintahan di Kantor Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai persamaan pendapatnya yaitu menurut MW Sumber Daya Manusia merupakan individu yang bekerja sebagai aktivitis suatu organisasi dan kemampuannya harus dikembangkan, maksudnya adalah kemampuan yang harus dikembangkan adalah kemahiran yang dimiliki setiap individu itu sendiri, umumnya kemampuan bisa dikembangkan dengan proses mengikuti pelatihan dan pendidikan, seperti keterampilan mengoperasikan komputer atau mesin produksi, seseorang/individu yang mampu membuat program komputer dan memperbaiki komputer jika terjadi masalah atau bahkan memiliki kemampuan untuk memperbaiki mesin produksi jika terjadi masalah pada mesin tersebut dan kemampuan seperti inilah yang harus dikembangkan agar sumber daya manusia tetap menjadi sumber daya yang memiliki kualitas dan potensi yang bagus.

Berdasarkan pendapat KS selaku Kaur Perencanaan dan MW selaku Kasi Pemerintahan yang sependapat bahwa manusia atau individu sangat berperang penting dalam organisasi, hal tersebut sama dengan yang di katakan oleh SN selaku Kaur Umum dan NK selaku Kasi Kesejahteraan di Kantor Desa

Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai yang mengatakan bahwa sumber daya manusia adalah individu-individu dan kelompok-kelompok yang membantu organisasi dan dapat bekerja sama. Maksud dari dapat bekerja sama adalah mampu bekerja dengan orang lain. Kemampuan bekerja sama juga harus diiringi dengan kemampuan berkomunikasi yang baik dan dapat menghargai pendapat orang lain dalam suatu tim/kelompok, karena dalam bekerja sama umumnya pekerjaan dapat di selesaikan dengan lebih mudah dan lebih cepat.

Menurut AS selaku Kaur Keuangan mengatakan hal yang berbeda mengenai sumber daya manusia, menurutnya sumber daya manusia adalah orang-orang yang mampu bekerja keras, maksudnya adalah pantang menyerah dan mampu mengerjakan suatu pekerjaan dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau tidak akan berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan.

MH selaku Kasi Pelayanan di Kantor Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai memiliki pendapat yang berbeda yakni menurutnya Sumber Daya Manusia adalah motor yang menjadi penggerak organisasi, maksudnya adalah sumber daya manusia yang terdiri dari daya pikir dan fisik inilah yang menjadi penggerak sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan, sumber daya manusia yang berkualitas dipadu dengan peralatan yang canggih yang merupakan kombinasi kesuksesan setiap organisasi.

Persamaan pendapat mengenai Sumber Daya Manusia di lihat dari yang dikatakan oleh KS selaku Kaur Perencanaan, MW , SN selaku Kaur Umum dan NK selaku Kasi Kesejahteraan di Kantor Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai ada 4 (empat) orang yang mengatakan hal yang sama. 2(dua) orang yang lainnya yakni AS selaku Kaur Keuangan dan MH selaku Kasi pelayanan mengatakan pendapat yang berbeda mengenai Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia ada dua yaitu jumlahnya cukup dan kualitas. Jumlah yang dimaksudkan adalah orang-orang yang berperang didalam suatu organisasi yang harus memiliki kemampuan, kerja keras, serta dapat mencapai tujuan organisasi. Jadi, orang-orang yang bekerja dan dapat berfungsi sebagai aset di dalam organisasi tersebut atau perusahaan yang dapat dihitung jumlahnya.

Sumber Daya Manusia yang dijelaskan diatas sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sumber daya manusia diharapkan terus membantu usaha dalam mengembangkan berbagai potensi pribadi agar akhirnya hasil terbaik yang diharapkan dapat terwujud semua tentunya perlu keahlian dan kemampuan.

Berdasarkan hasil penelitian, Sumber Daya Manusia pada Kantor Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai jika dibandingkan dengan teori yang peneliti gunakan maka sumber daya manusia pada Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai dikatakan baik karena pegawai disana melakukan tugasnya sesuai dengan kemampuan dan

keahliannya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya tugas dan fungsi pegawai/perangkat desa di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

## 2. Efisien

Efisien adalah suatu pekerjaan yang dilakukan secara cepat dan tepat yang mendapatkan suatu hasil yang diinginkan dengan tepat waktu tanpa membuang-buang waktu, biaya dan tenaga.

Menurut KS selaku Kaur Perencanaan di Kantor Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai mengatakan bahwa efisien itu adalah dapat mengerjakan pekerjaan dengan benar dan tepat. Maksudnya adalah mampu menyelesaikan suatu pekerjaan dengan target waktu yang sesuai dengan yang telah ditentukan serta pekerjaan yang dilakukannya itu benar dan dapat memberikan hasil sesuai dengan yang diinginkan. Sedangkan menurut SN selaku Kaur Umum di Kantor Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai memiliki pendapat yang berbeda dengan yang dikatakan KS, Menurutnya efisien itu adalah hemat waktu, biaya, tenaga untuk mendapatkan suatu hasil. Maksudnya adalah menggunakan waktu sebaik-baiknya atau mempercepat suatu pekerjaan.

Pendapat yang dikatakan oleh SN selaku Kaur Umum di Kantor Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai sejalan dengan yang dikatakan oleh AS selaku Kaur Keuangan dan MH selaku Kasi Pelayanan di Kantor Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai mengatakan

bahwa efisien adalah kesesuaian atau tepat waktu. Maksudnya adalah konsisten terhadap tujuan yang hendak diwujudkan, kegiatan bertujuan untuk mewujudkan tujuan dengan adanya ketepatan waktu merupakan landasan pokok dalam merancang konsep serta gagasan dalam mewujudkan tujuan tersebut.

Menurut MW selaku Kasi Pemerintahan di Kantor Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai mengatakan hal yang sama pula mengenai sumber daya manusia, menurutnya sumber daya manusia adalah mengerjakan pekerjaan dengan baik serta tepat waktu tanpa membuang-buang waktu dan biaya. Maksudnya adalah mengerjakan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan, jika pekerjaan tersebut dikerjakan tepat waktu maka anggaran atau biaya yang digunakan dapat berkurang dengan kata lain tidak membuang-buang biaya.

Menurut NK Kasi Kesejahteraan berbeda dimana bapak Nukri mengatakan bahwa suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan. Maksudnya adalah suatu kegiatan dikatakan efisien jika target yang ditentukan dapat berjalan sesuai yang diinginkan dan dilihat berdasarkan banyaknya anggaran yang dikeluarkan serta sumber daya yang digunakan.

Terdapat persamaan pendapat mengenai efisien yang dikatakan oleh KS selaku Kaur Perencanaan, SN selaku Kaur Umum, AS selaku Kaur Keuangan dan MH selaku Kasi Pelayanan dan Ibu Mawar selaku Kasi Pemerintahan di Kantor Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten



Sinjai, dan Perbedaan Pendapat mengenai efisien oleh NK selaku Kasi Kesejahteraan di Kantor Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

Efisien adalah aktivitas untuk meminimalisir kerugian atau pemborosan sumber daya dalam menghasilkan atau melaksanakan sesuatu, atau sejauh mana waktu, tenaga, atau biaya yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien jika ada perbaikan pada prosesnya, seperti menjadi lebih cepat atau lebih murah. Dalam hal ini, semakin sedikit sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan maka prosesnya dapat dikatakan semakin efisien. Efisien sering dilakukan pada berbagai bidang kehidupan manusia yang tentunya memiliki tujuan sebagai alasan dilakukannya.

Efisien yang dimaksudkan diatas sejalan dengan teori yang di kemukakan oleh Menurut Arthur A.J. (2007: ) mengatakan strategi terdiri dari aktivitas-aktivitas yang penuh daya saing serta pendekatan-pendekatan bisnis untuk mencapai kinerja yang memuaskan ( sesuai target ).

Berdasarkan hasil penelitian, di Kantor Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai sudah dikategorikan Efisien, dan jika dibandingkan dengan teori yang peneliti gunakan sudah sejalan, artinya perangkat desa sudah melakukan tugasnya dengan efisien yaitu Mengerjakan pekerjaan dengan baik serta tepat waktu tanpa membuang-buang waktu, dan biaya. Selain itu, dikatakan sudah Efisien karena hemat waktu, biaya, tenaga untuk mendapatkan suatu hasil yang sesuai sesuai yang diinginkan ataupun

yang diharapkan. Ditinjau dari segi penghematan seperti telah menggunakan peralatan modern sehingga proses kerja akan lebih cepat serta menghemat waktu dan biaya.

### 3. Efektif

Efektif adalah sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil ataupun target yang diharapkan/dihendaki dengan waktu yang telah ditentukan terlebih dahulu tanpa memperdulikan biaya yang harus dikeluarkan

Efektif menurut KS selaku Kaur Perencanaan adalah cara untuk mencapai tujuan. Maksudnya adalah melakukan sesuatu yang dapat memberikan hasil. Keefektifan seseorang dilihat dari bagaimana ia tidak mudah menyerah dari apa yang ingin ia lakukan. Tidak ada salahnya jika seseorang melakukan usaha secara efektif karena hal tersebut sangat bagus dan baik untuk diterapkan. Sikap yang efektif lebih ditekankan pada suatu usaha dalam mewujudkan strategi usaha, target pekerjaan, dan taktik bisnis dalam mengolah usaha.

Pendapat KS sejalan dengan yang di katakan oleh SN selaku Kaur Umum di Kantor Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, yang mengatakan bahwa efisien mengerjakan tugas dan menyelesaikannya untuk mencapai target. Untuk mencapai target maka diperlukan usaha dan kerja keras.

Menurut AS selaku Kaur Keuangan di Kantor Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai mengatakan bahwa efektif adalah sesuatu hal yang dianggap dapat berhasil dan tepat waktu sesuai target hal ini

sama dengan yang dikatakan oleh KS. Sedangkan menurut MW selaku Kasi Pemerintahan di Kantor Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai mengatakan bahwa efektif adalah suatu perbandingan didalam berbagai aktifitas suatu kegiatan hingga dengan pencapaian suatu tujuan dengan waktu yang telah diharapkan. Maksudnya adalah adanya pertimbangan dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang hendak dilakukan agar kegiatan tersebut tidak hanya berjalan saja namun berjalan dan memberikan hasil serta tujuan yang hendak dicapai dengan waktu yang sesuai target.

Pendapat MW selaku Kasi Pemerintahan sejalan dengan pendapat NK selaku Kasi Kesejahteraan dan di Kantor Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai yang mengatakan bahwa usaha yang paling tepat demi menghasilkan segala sesuatu yang dihendaki, maksud dari perkataan NK adalah melakukan sesuatu memerlukan segala cara atau metode agar dapat mendapatkan hasil jika cara yang pertama gagal maka diperlukan atau dilakukan cara yang kedua begitu seterusnya, ini dapat memberikan hasil yang dikehendaki.

Menurut MH selaku Kasi Pelayanan sama dengan yang dikatakan oleh Bapak Nukri selaku Kasi Kesejahteraan di Kantor Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai yang mengatakan bahwa Efektif adalah kemampuan menghasilkan hasil sesuai yang dikehendaki.

Efektif adalah sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil ataupun target yang diharapkan/dihendaki dengan waktu yang telah ditentukan terlebih dahulu tanpa memperdulikan biaya yang harus dikeluarkan. Selain itu efektif

juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah di rencanakan sebelumnya.

Suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.

Efektif yang dimaksudkan diatas sejalan dengan teori yang di kemukakan oleh Salusu (2006:101) yaitu suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarnya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan disebut dengan strategi.

Berdasarkan hasil penelitian, di Kantor Desa Massaile sudah efektif, karena banyaknya rencana ataupun rancangan kegiatan yang telah di susun oleh Kaur perencanaan seperti pada kadarkum ini.

#### 4. Tujuan

Tujuan adalah keinginan yang hendak dicapai diwaktu yang akan datang yang digambarkan secara umum dan relatif tidak mengenal batas waktu.

Menurut KS selaku Kaur Perencanaan di Kantor Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai mengatakan Tujuan adalah arah atau jurusan kemana kita akan pergi. Maksudnya adalah suatu kegiatan yang di rancang pastinya memiliki tujuan yang ingin dicapai, hanya saja bagaimana proses dan cara agar tujuan tersebut dapat terwujudkan. Sedangkan SN selaku

Kaur Umum mengatakan hal yang berbeda yakni tujuan menurutnya adalah titik fokus atas apa yang akan dicapai. Maksudnya adalah memfokuskan pada apa yang akan dilakukan.

Pendapat MH selaku Kasi Pelayanan mengatakan kunci untuk menentukan atau merumuskan apa yang akan dikerjakan adalah tujuan. Maksudnya adalah kunci yang menentukan bahwa suatu kegiatan yang dilakukan apakah memiliki tujuan atau tidak dilihat berdasarkan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan.

Tujuan adalah keinginan yang hendak dicapai diwaktu yang akan datang yang digambarkan secara umum dan relatif tidak mengenal batas waktu.

Tujuan yang dimaksudkan diatas sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Kuncoro (2005:12) yang mengatakan "Strategi adalah sejumlah keputusan dan aksi yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan (goal) dan menyesuaikan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan industrinya

Berdasarkan hasil penelitian, di Kantor Desa Massaile memiliki tujuan untuk memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat yang kurang paham akan hukum, dan sudah sesuai dengan teori yang peneliti gunakan. Ini juga dapat dilihat dari adanya pembinaan kadarkum yang dilakukan oleh perangkat desa yang menandakan bahwa dengan melakukan pembinaan dengan cara penyuluhan dapat memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat yang tidak paham mengenai hukum sudah berjalan baik dilihat dari seringnya



perangkat desa melakukan pertemuan kelompok sesuai yang tertera pada hasil wawancara diatas.

Untuk mengidentifikasi strategi pembinaan keluarga sadar hukum bagi pembalap liar peneliti akan menjelaskan beberapa indikator dari proses strategi yakni meliputi: (1) Analisis SWOT (internal), seperti, analisis kekuatan lingkungan internal dan analisis kelemahan lingkungan internal, (2) Analisis SWOT (eksternal), seperti analisis peluang lingkungan eksternal, dan analisis ancaman lingkungan eksternal, (3) Pilihan Strategi seperti, pembentukan kesadaran hukum dan penyuluhan keluarga sadar hukum.

#### **1. Analisis SWOT (internal)**

Analisis SWOT (internal) ini penting untuk dilakukan dalam mendeteksi kekuatan dan kelemahan yang ada di lingkungan internal pembentukan kadarkum dan penyuluhan kadarkum bagi pembalap liar. Di dalam analisis lingkungan internal berupaya memilah kelemahan dan kekuatan yang dihadapi. Selain analisis internal ini perlu dilakukan, karena dalam rangka pencapaian tujuan, berbagai sasaran dalam mengembangkan misi, tidak dielakkan lagi interaksi strategi akan bersangkutan dengan lingkungan internal. Pada tahap ini sangat penting karena merupakan dasar untuk analisis selanjutnya. Adapun analisis lingkungan internal yaitu, (a.) analisis kekuatan lingkungan internal, dan (b.) analisis kelemahan lingkungan internal. Kekuatan lingkungan internal merupakan keseluruhan upaya menciptakan profil organisasi bukan tugas yang mudah. Salah satu instrumen yang digunakan adalah melalui analisis SWOT, melalui analisis ini akan diketahui secara jelas dan pasti faktor-faktor

lingkungan internal yang menjadi kekuatan strategi yang mencakup kemampuan yang dapat meminimalkan kelemahannya.

## **2. Analisis SWOT (eksternal)**

Analisis SWOT (eksternal) ini penting untuk dilakukan dalam mendeteksi peluang yang dimiliki dan ancaman yang ada di lingkungan internal pembentukan kadarkum dan penyuluhan kadarkum bagi pembalap liar. Di dalam analisis lingkungan internal berupaya memilah peluang dan ancaman yang dihadapi. Selain analisis lingkungan eksternal ini perlu dilakukan, karena dalam rangka pencapaian tujuan, berbagai sasaran dan dalam mengembangkan misi, tidak dielakkan lagi interaksi strategi akan bersangkutan dengan lingkungan eksternal. Pada tahap ini sangat penting karena merupakan dasar untuk analisis selanjutnya. Adapun analisis lingkungan eksternal yaitu, (a.) analisis peluang lingkungan eksternal, dan (b.) analisis tantangan lingkungan internal. Analisis peluang lingkungan eksternal merupakan kondisi lingkungan eksternal yang menjadi pendorong keberhasilan pembentukan dan penyuluhan kadarkum. Peluang lingkungan eksternal tak lain faktor-faktor yang menyediakan kesempatan untuk merealisasikan rencana-rencana dalam pembentukan dan penyuluhan kadarkum agar lebih lancar.

**Tabel.1.2. matriks analisis SWOT tentang strategi pembentukan kesadaran hukum dan penyuluhan kesadaran hukum bagi pembalap liar di Desa Massaile.**

<b>INTERNAL</b>	<b><i>Streght</i> (kekuatan)</b>	<b><i>Weaknesses</i> (kelemahan)</b>
	1. Antusias Aparat Desa yang melakukan pembinaan kadarkum.	1. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum/kurangnya kesadaran masyarakat akan balap liar.
	2. Surat Keputusan Kepala Desa Massaile mengenai kadarkum.	2. Tingkat pendidikan masyarakat dan pendapatannya masih rendah.
	3. Memiliki kondisi sumber daya alam yang besar, khususnya pada pertanian dan perkebunan.	3. Masih rendahnya pengawasan dan penegakan hukum.
<b>EKSTERNAL</b>		4. Terbatasnya tenaga pengawas serta sarana dan prasarana
<b><i>Opportunities</i> (peluang)</b>		
1. Adanya perhatian Pemerintah Desa (perangkat desa)	Melakukan pembinaan untuk mengalihkan hobi balap liar para remaja dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada.	Melakukan sosialisasi dan pembinaan masyarakat mengenai balap liar, dan memberikan

		pembinaan kepada para remaja tersebut cara bercocok tanam/bertani yang baik sehingga tidak lagi melakukan balap liar karena sibuk dengan kegiatan yang bermanfaat.
2. Adanya pedoman dan dukungan pemerintah pusat.	Peningkatan pengelolaan sumber daya alam melalui kearifan lokal.	Peningkatan pengawasan akan balap liar yang bekerjasama dengan pihak-pihak terkait lainnya.
3. Adanya peranan perguruan tinggi.	Adanya peraturan mengenai kadarkum.	Peningkatan kualitas SDM serta peningkatan sarana dan prasarana dalam upaya menghilangkan balap liar.
4. Pelatihan biodata yang bernilai ekonomis	Peningkatan usaha dan produksi pertanian untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama pada anak remaja yang melakukan balap liar.	
<b><i>Theareats</i></b> <b>(ancaman)</b>	<b>Strategi yang harusnya</b> <b>Perangkat Desa</b>	<b>di lakukan oleh</b>
1. Adanya ancaman konflik kepentingan.	1. Mensosialisasikan zona balap liar kepada seluruh masyarakat agar tidak terjadi konflik kepentingan serta meningkatkan partisipasi masyarakat.	2. Melakukan monitoring terhadap kondisi remaja balap liar secara terpadu.
3. Eksploitasi balap liar secara berlebihan.	1. Melakukan penegakan hukum serta pemberlakuan hukum adat agar tidak terjadinya balap liar karena dapat mengakibatkan kecelakaan serta dampak buruk	2. Upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dalam rangka

	kepada generasi selanjutnya.	menunjang mutu pendidikan masyarakat.
4. Kurangnya kesadaran untuk menghilangkan balap liar.	1. Melakukan pembinaan masyarakat tentang balap liar.	2. Peningkatan kesadaran hukum serta pengetahuan masyarakat untuk menghilangkan adanya balap liar tersebut,
5. Adanya remaja yang datang balapan yang bukan masyarakat di Desa Massaile	1. Melakukan pengawasan ekstra terhadap lokasi yang sering dijadikan balap liar.	2. Memberikan teguran, dan peringatan kepada remaja yang ikut balap liar terkhusus yang bukan masyarakat Desa Massaile.
6. Suara motor yang berlebihan (sangat keras) dapat merusak kenyamanan masyarakat di sekitar tempat balapan.	Memberikan peringatan, kepada Menggunakan Berisik/keras.	Sanksi ataupun Para remaja yang Knalpot sangat

### 3. Implementasi Strategi

Implementasi strategi merupakan rencana-rencana strategi pada tahapan sebelumnya yang akan dijabarkan dalam tindakan. Dalam proses strategi belum dapat dikatakan selesai setelah organisasi menetapkan strategi yang ditempuh melainkan dia harus merumuskan strategi tersebut kedalam tindakan. Peneliti akan menjelaskan Implementasi strategi pembentukan dan penyuluhan



kadarkum ke dalam indikator yaitu, (a.) Pengawasan pemerintah terhadap pembentukan dan penyuluhan kadarkum, dan Kualitas SDM.

Pengawasan pemerintah dalam pelaksanaan strategi pembentukan dan penyuluhan kadarkum sebagai upaya untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat serta upaya menghilangkan balap liar. Pengawasan ini merupakan peranan pemerintah yang sangat penting dalam menghilangkan balap liar tersebut. Dalam mencapai pelaksanaan strategi yang maksimal pemerintah harus senantiasa melakukan patroli pengawasan secara terus-menerus di lokasi aksi balap liar. Beda halnya dengan pengamatan peneliti selama dilapangan. Peneliti menemukan bahwa upaya pemerintah dalam mengawasi balap liar itu masih kurang. Contoh kecil masih adanya aksi balap liar yang dilakukan para remaja meskipun perangkat desa/aparatur desa sudah melakukan pembinaan kadarkum/penyuluhan kadarkum, kurang tepatnya strategi yang digunakan pemerintah desa sehingga tidak mengurangi balap tersebut hanya dengan menggunakan pembentukan dan penyuluhan kadarkum.

Kualitas SDM dalam pelaksanaan strategi pembentukan dan penyuluhan kadarkum merupakan tingkat kemampuan tenaga manusia dalam pelaksanaan strategi menghilangkan balap liar di Desa Massaile. Sebagai upaya pelaksanaan strategi yang penting dalam menghilangkan balap liar di Desa Massaile adalah adanya partisipasi masyarakat untuk ikut serta bergabung dengan perangkat desa untuk meminimalisir adanya balap liar tersebut. Namun, yang dilihat oleh peneliti dilapangan menunjukkan bahwa masih rendahnya kualitas masyarakat dalam mengatasi balap liar.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Pembentukan Keluarga Sadar Hukum (kadarkum) dilakukan dengan cara mengadakan rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, kemudian dilakukan musyawarah untuk memilih jabatan sesuai kesepakatan bersama mulai dari Ketua, Sekertaris Bendahara dan Anggota, Selanjutnya mengadakan temu warga untuk membentuk kelompok kadarkum, dan menjadwalkan pertemuan secara rutin di aula Kantor Desa Maasaile.
2. Dengan terbentuknya kelompok kadarkum tersebut maka dilanjutkan dengan proses penyuluhan kepada masyarakat Desa Massaile yang dilakukan dengan memberikan materi yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat dengan tema kekerasan di dalam rumah tangga, narkoba serta kenakalan remaja (balapan liar) yang disampaikan oleh narasumber, hal tersebut dilakukan sebab kurangnya kesadaran hukum masyarakat terutama pada persoalan balap liar yang sering kali terjadi di Desa Massaile dan dengan adanya materi kesadaran hukum tersebut masyarakat dapat memahami bahwa balap liar merupakan kegiatan yang melanggar hukum dan masyarakat dapat ikut membantu mengurangi atau menghilangkan balap liar.

## B. Saran

1. Bagi Aparatur Desa, sebaiknya memberi peringatan secara lisan maupun tulisan agar remaja mengetahui bahwa kegiatan mereka mengganggu ketentraman warga masyarakat di Desa Massaile, serta aparat desa dapat memberikan sanksi hukum seperti pada Pasal 21 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau disingkat dengan UU LLAJ, dan Pasal 503 angka 1 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Bagi remaja, sebaiknya mendengarkan aspirasi dari Aparatur Desa dan dapat dijadikan pertimbangan, agar kegemaran dan pengembangan bakatnya tidak mengganggu orang lain.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alilison, Michael, Judge Kaye. 2004. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Anas, Sudijono. 2005. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Paja Grafindo Persada.
- A.W. Widjaja. 1984. *Kesadaran Hukum Manusia Dan Manusia Pancasila*. Jakarta: Era Swasta.
- Dafid, Fred R. 2011. *Strategic Manajemen. Buku 1. Edisi 12*. Jakarta: Salemba.
- Digdani, Tanty Kusuma. 2012. *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi (sim) C*. Skripsi. Universitas Jenderal Soedirman.
- Henee, Amien, Sebastian Desmidt, Faisal Afiff, Ismeth Abdullah. 2019. *Manajemen Strategik Keorganisasiaan Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Kuncoro, Mudrajad. 2005. *Strategi Bagaimana Mengarah Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Erlangga.
- Mangunhardjana. 1986. *Pembinaan Arti dan Metodenya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mertokusumo, Sudikno. 1981. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyana, Dedy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Nawawi, Handari. 2005. *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit*. Yogyakarta: Gadjah Mada Pers.
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rangkuti, Freddy. 2006. *Analisis Swot Teknik Membedah Kasus Bisnis Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Mengadapi abad 21*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Salusu, J. 1996. *Pengambilan Keputusan Statejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Publik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- . 2005. *Pengambilan Keputusan Stratejik*. Jakarta: Grasindo.
- Sanusi, Ahmad. 1991. *Masalah Kesadaran Hukum dalam Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Bina Cipta.

Siagian, P Sondang. 2004. *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Edisi 3. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

\_\_\_\_\_. 1982. *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tiro, Muhammad Arif. 2009. *Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi*. Makassar: Andira Publisher.

Thoha, Miftah. 2003. *Pembinaan Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yunus, Eddy. 2016. *Manajemen Strategi*. Yogyakarta: Andi Offset.







بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 0760/FSP/A.1-VIII/III/1440 H/2019 M  
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar

H a l : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.  
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh  
Di –  
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Andi Nurfadillah  
St a m b u k : 105 61 05473 15  
J u r u s a n : Ilmu Administrasi Negara  
Lokasi Penelitian : Di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai  
Judul Skripsi : **“Strategi Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) bagi Pembalap Liar di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai”**

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 23 Maret 2019

Dekan  
Ub. Wakil Dekan I



**Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si**  
NBM : 1084 366



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 935/05/C.4-VIII/III/1440/2019  
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

16 Rajab 1440 H  
23 March 2019 M

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel

di –

Makassar

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0760/ESP/A.5-VI/III/1440 H/2019 M tanggal 23 Maret 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **ANDI NURFADILLAH**  
No. Stambuk : **10561 05473 15**  
Fakultas : **Fakultas Ilmu Sosial dan Politik**  
Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**  
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"Strategi Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) bagi Pembalap Liar di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai"**


Yang akan dilaksanakan dari tanggal 26 Maret 2019 s/d 26 Mei 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,



**Dr.Ir. Abubakar Idhan,MP.**

**NBM 101 7716**





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 13149/S.01/PTSP/2019  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Bupati Sinjai

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 935/05/C.4-VIII/III/1440/2019 tanggal 23 Maret 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **ANDI NURFADILLAH**  
Nomor Pokok : 105610547315  
Program Studi : Ilmu Adm. Negara  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" STRATEGI PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM) BAGI PEMBALAP LIAR DI DESA MASSAILE KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **26 Maret s/d 26 Mei 2019**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 25 Maret 2019

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU**  
**PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

**A. M. YAMIN, SE., MS.**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

SIMAP PTSP 25-03-2019







1 2 0 1 9 1 9 0 0 9 0 0 0 0 8 6

# PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

## DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Biringere Kabupaten Sinjai Telpon : (0482) 21069 - 22450 Fax : (0482) - 22450 Kode Pos : 92612 Kabupaten Sinjai

Yth. Kepala Desa Massaile Kec. Tellulimpoe  
Kab. Sinjai

Nomor : 00704/21/08/DPM-PTSP/IV/2019  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Di  
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 13149/S.01/PTSP/2019, Tanggal 25 Maret 2019 Perihal Izin Penelitian. Bahwa Mahasiswa/Peneliti yang tersebut di bawah ini :

Nama : ANDI NURFADILLAH  
Tempat / Tanggal Lahir : Sinjai/15 Maret 1997  
Nama Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
NIM : 105610547315  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswi (S1)  
Alamat : Boddi, Kel./Desa Massaile, Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Daerah/Instansi Saudara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi/Tesis/Desertasi, Dengan Judul : STRATEGI PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM) BAGI PEMBALAP LIAR DI DESA MASSAILE KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 26 Maret s.d 26 Mei 2019  
Pengikut : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus melaporkan diri kepada instansi tersebut di atas;
  2. Kegiatan tidak boleh menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata kepentingan pengumpulan data;
  3. Menaatikan semua peraturan perundang-undangan dan mengindahkan adat istiadat setempat;
  4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada instansi tersebut di atas; dan
  5. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada Bupati Sinjai Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.
- Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai

Pada tanggal : 02 April 2019

a.n. BUPATI SINJAI  
KEPALA DINAS,



**ANDLADEHA SYAMSURI, AP, S.IP, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 197501051993111001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sinjai (sebagai laporan);
2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar
3. Camat Tellulimpoe Kab. Sinjai di Sinjai
4. Yang Bersangkutan (Andi Nurfadillah)
5. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI  
KECAMATAN TELLULIMPOE  
DESA MASSAILE**

*Jl. Pendidikan, No. A 15 Lembang-lembang*

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 00/39.04.61/MS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NISWA  
Alamat : Desa Massaile  
Jabatan : Kepala Desa Massaile

Menerangkan Bahwa Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Nama : ANDI NURFADILLAH  
Nim : 105 610 547 315  
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Benar – benar melakukan penelitian mulai tanggal 26 Maret s/d 26 Mei 2019 di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai untuk menyusun Skripsi dengan judul Strategi Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) Bagi Pembalap Liar di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Massaile, 27 Mei 2019  
Kepala Desa Massaile  
  
( N I S W A )





Kantor Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai



Suasana di Kantor Desa Massaile Kecamatan tellulimpoe Kabupaten Sinjai



Wawancara dengan Kaur Perencanaan pada tanggal 11 April 2019



Wawancara dengan Kaur Umum pada tanggal 11 April 2019



Wawancara dengan Kaur Keuangan pada tanggal 11 April 2019



Wawancara dengan Kasi kesajahteraan pada tanggal 11 April 2019





Wawancara dengan Kasi Pemerintahan pada tanggal 11 April 2019



Wawancara dengan Kasi Pelayanan pada tanggal 11 April 2019



Lokasi balapan liar anak remaja di Desa Massaile







Cara start para remaja yang akan melakukan aksi balap liar di Desa Massaile



Aksi Balap liar di sore hari jam 16.30-17.00 di Desa Massaile



Pembinaan keluarga sadar hukum (kadarkum) di ruangan rapat Kantor Desa Massaile



Penyuluhan keluarga sadar hukum (kadarkum) dengan model berceramah di depan masyarakat desa yang hadir





Wawancara dengan Kaur Perencanaan pada tanggal 16 April 2019



Wawancara dengan Kaur Keuangan pada tanggal 16 April 2019



Wawancara dengan Kasi Kesejahteraan pada tanggal 16 April 2019



Wawancara dengan Kasi Pemerintahan pada tanggal 16 April 2019



Kantor Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai



## RIWAYAT HIDUP



**ANDI NURFADILLAH**, lahir di Sinjai pada tanggal 15 Maret 1997, anak keempat dari empat bersaudara dan merupakan buah kasih sayang dari pasangan Andi Umar dan Andi Mindang. Penulis memulai pendidikannya pada tahun 2004 di SD Negeri NO 49 Sompong tamat pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai pada tahun 2009 dan tamat pada tahun 2012 di SMP Negeri 1 Sinjai Selatan, selanjutnya penulis melanjutkan jenjang pendidikan di SMA Negeri 2 Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai pada tahun 2012 dan tamat pada tahun 2015. Setelah menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 2 Sinjai Selatan, dan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi pada tahun 2015 pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) dan selesai pada tahun 2019 dengan gelar Sarjana (S.Sos).